



# PROSIDING

## Slamet Riyadi Conference on Public Administration (SRIPA) 2022

“Kebijakan IKN dan Pemerataan  
Pembangunan di Indonesia.”



**Diterbitkan oleh :**  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Universitas Slamet Riyadi Surakarta  
Tahun 2022

Prosiding Karya Ilmiah

*Slamet Riyadi Conference on Public Administration (SRIPA)*

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

copyright@2022

**ISSN : 2622-4232**

Penyunting : Rois Al Afif Al Hafidz

Diterbitkan oleh :

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas

Slamet Riyadi

Surakarta

Alamat Penerbit : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta. Jl. Sumpah Pemuda No. 18, Kadipiro, Surakarta. Kode pos : 57136. Telp. (0271) 856879. Website : [www.fisip.unisri.ac.id](http://www.fisip.unisri.ac.id)

### KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmatnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Prosiding Slamet Riyadi Conference on Public Administration (SRIPA) 2022 ini. SRIPA 2022 diikuti oleh berbagai pemakalah dari berbagai institusi, seperti Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Universitas Terbuka, Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, dan Universitas Raden Mas Said Surakarta.

Prosiding ini memuat sejumlah artikel hasil penelitian ataupun refleksi teoritik dan praktik sesuai tematik dalam seminar ini, terkait Kebijakan IKN Terhadap Pemerataan Pembangunan di Indonesia. Beberapa artikel yang terpilih kami muat dalam jurnal. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung berlangsungnya kegiatan dan penyusunan prosiding ini, kepada :

1. Segenap panitia dari Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMADI) yang telah bekerja keras dalam penyelenggaraan kegiatan ini dan mengkoordinasi artikel dalam prosiding ini.
2. Para reviewer Dr. Joko Pramono, S.Sos, M.Si, Dr. Winarti, M. Si, dan Dr. Aris Tri Haryanto, M.Si yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan review.
3. Penyunting naskah prosiding ini, Rois Al Afif Al Hafidz yang telah meluangkan waktunya melakukan editing.
4. Segenap bapak/ibu yang telah berkontribusi dalam menyumbangkan artikelnya dalam prosiding ini.

Kami berharap, semoga prosiding ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, terutama dalam mengkaji permasalahan terkait Kebijakan IKN Terhadap Pemerataan Pembangunan di Indonesia. Akhir kata, kami mohon maaf apabila terdapat halhal yang kurang berkenan dalam penyusunan prosiding ini. Kritik dan saran sangat kami butuhkan dalam pengembangan prosiding ini.

Surakarta, 20 September 2022

Ketua Program Studi

Ilmu Administrasi Negara

Universitas Slamet Riyadi



**Drs. Joko Suranto, M. Si.**

NIPY.0188.0109

## DAFTAR ISI

<b>Melihat Ibu Kota Negara Baru Dari Perspektif Administrasi Negara</b> <i>Oleh: Winarti</i>	5
<b>Protection Of Indigenous Peoples Rights Sebagai Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara Demi Terwujudnya Keadilan Sosial</b> <i>Oleh: Alfin Dwi Novemyanto</i>	12
<b>Kesiapan Pemerintah Dalam Membangun Ekonomi Ibu Kota Negara</b> <i>Oleh: Anissa Vika Damayanti, Rosita Dewi, Margaretha Linda Septianingrum</i>	26
<b>Analisis Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Terhadap Perekonomian Masyarakat Indonesia</b> <i>Oleh: Seftia Bella Indiana Rindianita1, Shinta Ayu Phitaloka, Yuni Lestari</i>	37
<b>Efektifitas Pemerintahan Dan Konsekuensi Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara Baru</b> <i>Oleh: Ian Aji Hermawan, M.H</i>	50
<b>IKN Baru dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia</b> <i>Oleh: Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum</i>	63

## MELIHAT IBU KOTA NEGARA BARU DARI PERSPEKTIF

### ADMINISTRASI NEGARA

Winarti

Administrasi Negara FISIP UNISRI

#### ABSTAK

Ibu Kota Negara merupakan pusat dari segala pusat kegiatan semua orang, sebagai pusat politik, sosial, ekonomi dan budaya. Sehingga ibu kota menjadi incaran bagi orang-orang yang memiliki harapan tinggi dan banyak, ibu kota juga mempunyai fungsi yang penting dalam perdebatan kekuasaan untuk memperoleh legitimasi kekuasaan.

Pemindahan Ibu Kota Negara, dari Jakarta ke Kalimantan Timur, menjadi penting dan bukan lagi sebagai isu publik, namun sudah menjadi kenyataan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemindahan Ibu Kota Negara Baru. Undang-undang ini sebagai payung hukum dalam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Dilihat dari sisi kebijakan publik maupun manajemen publik, dengan diundangkannya peraturan ini, bagaimana pemerintah harus melakukan pengerahan, penggerakan, pengelolaan seluruh sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga kepentingan publik yang menjadi tujuan utamanya.

*Kata kunci : kebijakan publik, manajemen publik, ibu kota negara*

#### 1. PENDAHULUAN

Ibu kota memainkan peran sangat strategis bagi suatu negara, karena menjadi pusat dari berkumpulnya kekuasaan politik dan ekonomis, karena menjadi tempat kedudukan pemerintah negara dan perwakilan rakyat. Ibu kota yang biasanya berada disalah satu kota terbesar dan seringkali merefleksikan keunikan karakter suatu bangsa, seperti keberagaman suku bangsa, agama, kebudayaan, haluan politik, sejarah perjuangan dan pemersatu semangat bangsa. Selain itu dilihat dari perspektif Internasional, ibu kota juga menjadi alat diplomatik negara lain dan organisasi Internasional, dan menjadi miniatur negara.

Pidato Presiden RI. Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus 2019, dalam Siding Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, merupakan momentum penting dalam pemikiran pentingnya memindahkan Ibu Kota Negara. Tentunya berbagai alasan mengapa Ibu Kota Negara ini harus dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur, ada

beberapa alasan pentingnya pemindahan Ibu Kota berdasarkan kajian yang dilakukan Bappenas, yang menyimpulkan bahwa :

1. Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sudah tidak lagi dapat berperan sebagai Ibu Kota Negara secara optimal, dengan semakinnya pesatnya pertumbuhan penduduk dan kondisi ini tidak dapat dikendalikan.
2. Penurunan kondisi dan fungsi Lingkungan di DKI Jakarta.
3. Tingkat kenyamanan hidup yang semakin rendah.
4. Tidak meratanya pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia, khususnya DKI Jakarta, pulau Jawa, dibandingkan dengan wilayah lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kajian Bappenas merupakan salah satu dasar pengambilan kebijakan tentang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), pertimbangan yang lain bisa jadi mencontoh negara-negara lain yang juga memindahkan Ibu Kota Negeranya. Apapun pertimbangan dan argumennya, kebijakan itu telah diputuskan dan Undang-Undang pemindahan Ibu Kota Negara baru telah diundangkan, dengan di undangkan Unidang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemindahan Ibu Kota Negara Baru.

## 2. TINJAUAN KEBIJAKAN PUBLIK

Pendapat R Thomas Dye (1978) kebijakan merupakan “*any thing a government chooses to do or not to do*” dengan demikian apa yang dilakukan pemerintah mengenai perpindahan Ibu Kota Negara merupakan suatu kebijakan publik. Secara teoritis kebijakan publik dalam penyusunannya melalui beberapa tahap yang merupakan, hasil dari proses pemikiran serta merupakan hasil kajian yang mendalam. Tentang apa alasan, tujuan, dan harapan yang akan dicapai dari kebijakan yang dibuat, dapat dilihat dalam Naskah Akademik. Naskah akademik Pemindahan Ibu Kota Negara yang menjadi pedoman penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemindahan Ibu Kota Negara yang telah disahkan oleh pemerintah. Dan menjadi payung hukum dalam pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara yang baru.

Undang-undang nomer 3 Tahun 2022 Tentang Pemindahan Ibu Koto Negara, seperti perumusan peraturan perundang-undangan yang lain tentunya tidak terlepas dari prose politik yang didalamnya terkandung nilai-nilai kepentingan. Terlepas dari kepentingan siapapun Undang-undang ini sangat penting, karena Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang seluruh kegiatan tata kelola dan administrasi

pemerintah di ibu kota negara (Suharso Monoarfa). Penetapan Ibu Kota Negara yang sekarang, dari pernyataan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yang para Pendiri Negara ini menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota Republik.

Kebijakan Jokowi untuk merealisasi perpindahan ibu kota negara, bisa dikatakan merupakan suatu keberanian, dengan kondisi keuangan negara yang sedang tidak baik-baik saja. Ditambah pasca serangan pandemi Covid -19 yang memang menguras pikiran, tenaga dan keuangan negara.

Pro dan Kontra terhadap kebijakan dan rencana pemindahan Ibu Kota Negara, merupakan hal yang biasa, karena suatu perubahan yang terjadi, pastinya memperoleh tanggapan dari masyarakat. Tak beda dengan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara ini. Tentunya dari sudut yang kurang/tidak sepakat kebijakkan ini sebagai suatu program yang lebih kepada “menuduh” kebijakkan yang bersifat “**bombastik**”.kalau sudah bombastik, nilai-nilai yang harus diutamakan dalam merumuskan kebijakan seperti nilai *publicness* nya rendah Nilai yang mempengaruhi para aktor pembuat kebijakan adalah :

- a. Nilai politik
- b. Nilai organisasi
- c. Nilai pribadi
- d. Nilai kebijakan
- e. Nilai idiologis.

Semoga kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara kali ini, lebih pertimbangan, nilai kebijakan/ nilai publik. Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur ini bukan pekerjaan kecil, namun merupakan pekerjaan yang sangat besar, mencakup masalah sosial, budaya, ekonomi, politik, dan ekologi. Sehingga perlu ada keterbukaan informasi, sehingga tidak ada kecurigaan-kecurigaan yang muncul diantara masyarakat dan pemerintah. Yang dalam naskah akademik hal tersebut belum terlihat, secara tertulis hanyalah hal-hal yang akan menjadi kebaikan dengan kepindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur itu. Artinya bagaimana proses pengambilan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara ini, nilai-nilai apa saja yang menjadi prioritas ?

### 3. TINJAUAN MANAGEMEN PUBLIK

Manajemen publik merupakan pengerahan, penggerakan, pengelolaan seluruh sumber daya organisasi dan masyarakat untuk menjalankan kebijakan publik demi memenuhi kebutuhan masyarakat (Wibawa, 2021). Dengan konsep manejemn publik tersebut, maka

pemerintah telah melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Saat ini pemerintah sedang melaksanakan pembangunan besar (Mega Proyek), yang merupakan cita-cita Presiden Jokowi, yaitu pembangun istana negara baru. Dengan segala daya upaya pembangunan ini dapat selesai di tahun 2023. Tahun 2022 merupakan tahun yang dianggap pas dan bisa sampai dengan tahun 2023, karena taun ini merupakan tahun memulihkan perekonomian setelah Indonesia dilanda pandemi covid – 19.

Fenomena pemindahan Ibu Kota Negara, juga dilakukan di beberapa negara, seperti Spanyol memilih Kota Madrid yang letaknya ditengah negara, dengan pertimbangan antara lain untuk kemudahan kontrol wilayah negaranya. Negeria membangun ibu kota baru (1991) di Abuja dengan alasan untuk menekan persatuan negara. Brazil pada tahun 1961 memindahkan ibu kotanya ke kawasan pantai di Rio de Janeiro.

Indonesia sendiri tahun 1945 -1949 juga pernah memindahkan ibu kota ke Jogjakarta, dengan alasan adanya perjanjian dengan pihak Belanda dan karena kondisi darurat selama masa perang kemerdekaan, yang akhirnya ibu kota kembali ke Jakarta seiring dengan penyerahan kedaulatan Indonesia dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 sampai saat ini. Apapun alasannya, pemindahan ibu kota jangan sampai hanya untuk kepentingan kelompok dan karena pertimbangan politik saja.

Tentunya harapan pemindahan ibu kota negara baru ini adalah, ibu kota baru nantinya merupakan pencerminan identitas bangsa Indonesia, yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia, Indonesia yang berpenduduk sekitar 237 juta jiwa, 1100 Suku Bangsa, 700 Bahasa lokal, 300 gaya seni tari, 400 lagu daerah, dan 23 lingkungan adat, hidup sebagai bangsa dan negara, dalam berbagai keragaman dan perbedaan yang berjalan baik selama ini, karena didasari oleh Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa, dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Membangun dan menata kembali ibu kota negara tentunya memerlukan konsep yang matang dan didasari pada visi jangka panjang suatu bangsa. Pengembangan ibu kota juga bisa dikaitkan dengan perkembangan isu-isu pembangunan kota dan kebutuhan bangsa yang mendasari pertimbangan pemindahan ibu kota negara tersebut.

Beberapa pendapat bagaimana ibu kota negara itu direncanakan dan dibuat, Bartolini (2005) mengatakan bahwa Ibu Kota Negara merupakan komponen yang signifikan menggambarkan identitas nasional. Sebagai lokasi kekuasaan suatu negara, dan juga sebagai titik fokus dari keberadaan kelompok pendukung. Ibu kota negara juga dapat merupakan pusat



politik, yang memiliki fungsi penting dalam perdebatan kekuasaan guna melegitimasi kekuasaan. Upaya pemindahan ibu kota di sekitar 40 negara, menggambarkan masih kuatnya keterkaitan antara negara dan rasa nasionalisme. Untuk negara-negara maju khususnya di Barat, keberadaan ibu kota lebih dipandang sebagai kebutuhan pengaturan administratif dan tata kelola negara.

Namun untuk negara-negara seperti Afrika, Asia, dan Amerika Latin, yang sedang dalam proses pembangunan bangsa dan negara, keberadaan ibu kota menjadi hal yang sensitif dan dianggap sebagai penguat bagi simbol-simbol kebangsaan, pemersatu, serta pemerataan pembangunan fisik dan ekonomi wilayah suatu negara. Pertimbangan lokasi dalam pemilihan suatu ibu kota secara tidak langsung mencerminkan pola pikir para pengelola (atau pendiri) negara.

Secara manajemen publik, kepindahan ibu kota ini dapat dilihat dari, bagaimana pemerintah pengerahan, penggerakan, pengelolaan seluruh sumber daya organisasi dan masyarakat, agar pemindahan ibu kota negara ke tempat yang baru ini dapat terlaksana. Beberapa aspek kelembagaan yang perlu dipertimbangkan pembangunan ibu kota baru seperti:

1. Aspek Pendekatan Pembangunan;

- Pembangunan ibukota baru tidak dapat secara efektif dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah dengan pendekatan sektor semata;
- Bila pembangunan ibukota baru dilakukan secara sektoral (seperti oleh Kementerian Pekerjaan Umum, atau kementerian yang lain) akan memberikan beban koordinasi sangat besar dan risiko tatap muka sangat tinggi.

2. Aspek Cross Cutting Dan Kapabilitas

- Pembangunan ibukota baru tidak dapat secara efektif dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah dengan pendekatan sektor semata;
- Bila pembangunan ibukota baru dilakukan secara sektoral (seperti oleh Kementerian Pekerjaan Umum, atau kementerian yang lain) akan memberikan beban koordinasi sangat besar dan risiko tatap muka sangat tinggi

3. Aspek Keunikan Nilai (Unique Value)

- Pemindahan ibukota baru merupakan program unik terkait infrastruktur, ekonomi, politik, birokrasi dan lain sebagainya yang harus mampu mewujudkan nilai unik sebagai suatu ibukota baru;

- Sumber daya pembangunan ibukota baru akan bersumber dari cross funding antara nilai ( seperti nilai sosial , politik, dan komersil, dll) dalam satu siklus manajemen.
4. Aspek Complex Public Financing
    - Pembangunan ibukota melibatkan skema pembiayaan yang sangat kompleks dan rantai jenjang yang panjang dalam jangka waktu yang cukup panjang;
    - Pengelolaan ibukota baru yang modern dan efektif membutuhkan tata kelola pembiayaan yang memberikan kepastian, fleksibilitas, dan menjamin tata kelola keuangan yang baik.
  5. Aspek Pengelolaan Aset Dan Resiko
    - Pengelolaan ibukota baru yang modern melibatkan pengelolaan aset jangka panjang sesuai dengan siklus organisasi dan kebijakan;
    - Perlunya integrasi manajemen antara keuangan, pengaturan kelembagaan pembangunan dan pengelolaan, teknis dan kinerja masa depan berkaitan dengan risiko
  6. Aspek Complex Organization
    - Pengelolaan ibukota baru membutuhkan organisasi publik yang berotoritas khusus yang memiliki mandat dan kewenangan tertentu;
    - Pengelolaan ibukota baru membutuhkan organisasi publik yang mampu melakukan kerja sama dengan swasta, dan berbagai pihak terkait.
  7. Aspek Multiwindow Policy
    - Pengelolaan ibukota akan memproduksi kebijakan yang melibatkan banyak pintu , banyak organisasi;
    - Pengelolaan ibukota membutuhkan mandat organisasi jangka panjang dan status hukum yang jelas dan transparan. (Monoarfa;2021)

Dari aspek-aspek tersebut maka, pembangunan ibu kota baru membutuhkan kelembagaan dengan prinsip sebagai berikut :

1. SATU GRAND DESIGN.

Satu *grand design* untuk memastikan *interkonektivitas* dari seluruh sistem pembangunan dan pengelolaan ibukota baru.

2. SATU ORGANISASI.

Satu organisasi untuk mempersiapkan dan melaksanakan semua komponen proyek dan pengelolaan ibu kota baru.

3. SATU JADWAL PELAKSANAAN.

Satu jadwal perencanaan, dan pelaksanaan, untuk menghindari ketidaksesuaian dan ketidaksinkronan antar kegiatan dan antara perencanaan dan pelaksanaan

#### 4. TRANSAKSI FLEKSIBILITAS.

Transaksi fleksibilitas untuk memungkinkan pelayanan publik yang fleksibel, mudah terjangkau, dan aliran dana antar proyek dan menggabungkan skema pelibatan pemerintah pusat, daerah, BUMN dan sektor swasta di bawah satu payung.

Sampai saat ini pembangunan ibukota negara baru, masih dalam tahap pembangunan, jadi dalam proses pengambilan kebijakan yang secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga (3) tahap yaitu formulasi, implementasi dan, evaluasi. Posisi saat ini sedang pada tahap pelaksanaan. Maka keberadaan ibu kota baru tersebut belum dapat kita lihat, kita rasakan dampaknya.

#### 4. KESIMPULAN

Ibu kota memainkan peran sangat strategis bagi suatu negara, karena menjadi pusat dari berkumpulnya kekuasaan politik dan ekonomis, karena menjadi tempat kedudukan pemerintah negara dan perwakilan rakyat. Ibu kota yang biasanya berada disalah satu kota terbesar dan seringkali merefleksikan keunikan karakter suatu bangsa, seperti keberagaman suku bangsa, agama, kebudayaan, haluan politik, sejarah perjuangan dan pemersatu semangat bangsa. Selain itu dilihat dari perspektif Internasional, ibu kota juga menjadi alat diplomatik negara lain dan organisasi Internasional, dan menjadi miniatur negara.

Apapun pentingnya perpindahan ibu kota, namun kebijakan untuk memindahkan ibu kota negara ke tempat yang baru, perlu suatu kajian yang mendalam. Baik dari segi sosial, politik, budaya, lingkungan, dan historis (sejarah).

#### DAFTAR BACAAN

- Wibawa Samodra; 2021; Pengantar Manajemen Publik; Graha Khalifah Mediatama; Depok, Jawa Barat
- Monoarfa; 2021; Naskah Akademik Pemindahan IKN, Jakarta.
- Dye Thomas R; 1978; Understanding Publik Policy, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J.
- Bartolini, S, 2005, Restructuring Europe: Centre Formation, System Building, and Political Structuring between the Nation State and the European Union. New York: Oxford University Press.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemindahan Ibu Koto Negara,

## **PROTECTION OF INDIGENOUS PEOPLES RIGHTS SEBAGAI EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA NUSANTARA DEMI TERWUJUDNYA KEADILAN SOSIAL**

**Alfin Dwi Novemyanto**  
Universitas Terbuka  
[alfindnoyan23@gmail.com](mailto:alfindnoyan23@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara berdampak hilangnya daerah ulayat yang dijadikan masyarakat hukum adat untuk kepentingan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dampak pada pembangunan tersebut menyebabkan terlukainya hak asasi manusia yang melekat pada masyarakat hukum adat. Padahal masyarakat hukum adat telah diberikan pengakuan dan menjunjung tinggi penghormatan yang ditegaskan pada Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945. Dengan permasalahan tersebut maka perlu adanya perlindungan hak masyarakat hukum adat yang berkeadilan sosial dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis perlindungan hak masyarakat hukum adat terhadap pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara dan mengetahui kebijakan negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat demi terwujudnya keadilan sosial. Metode yang digunakan yakni metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik *systematic literature review*. Pengakuan dan menjunjung tinggi hak asasi masyarakat hukum adat sebagai hak yang secara kodrati harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan dalam mendukung hak mereka agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pembangunan IKN demi terwujudnya keadilan sosial kepada masyarakat hukum adat dapat dilakukan dengan berlandaskan prinsip inklusivitas dilibatkannya masyarakat hukum adat dalam pembangunan IKN. Diikutsertakan mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang menjadi hak ulayat mereka untuk menentukan dan memberikan petunjuk sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kepentingan mereka.

Kata kunci: Hak, Keadilan, Masyarakat,

### **ABSTRACT**

*The development of the National Capital of the Nusantara has an impact on the loss of ulayat areas which are used as indigenous peoples for social, cultural, economic, and political interests. The impact of these developments has resulted in the loss of indigenous peoples rights. Whereas the indigenous peoples has been given recognition and respect which is affirmed in Article 18 Paragraph (2) of the 1945 Constitution. With this problem, it is necessary to protect the rights of the indigenous peoples with social justice in the development of the Capital of the Nusantara. This study aims to determine the juridical review of the protection of the rights of indigenous peoples for the development of the capital*

*city of the Nusantara and to determine know state policies in providing protection for the rights of indigenous peoples for the realization of social justice. The method used is a qualitative descriptive method using a systematic literature review technique. Recognizing and upholding the human rights of indigenous peoples as rights that naturally must be protected, respected, and enforced in order to increase human dignity, happiness, welfare, intelligence, and justice in support of their rights so that they can live, grow, develop, develop and participate optimally in accordance with human dignity, as well as protection from violence and discrimination. IKN development for the realization of social justice for indigenous peoples can be carried out based on the principle of inclusiveness involving indigenous peoples in IKN development. They are included to participate in the development and management of resources which are their customary rights to determine and provide guidance according to the priorities of their needs and interests.*

*Keywords: Indigenous peoples, Social Justice, Human Rights*

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Ibu kota merupakan tempat kedudukan pusat pemerintahan negara yang dijadikan sebagai simbol identitas bangsa yang membentuk negara tersebut. Demi pemerataan pembangun Indonesia yang saat ini terkonsentrasi di Pulau Jawa dan tekanan terjaganya sustainabilitas lingkungan sangat besar, oleh karena itu Presiden Republik Indonesia memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kementerian Keuangan, 2022). Selain itu, di Jakarta tingkat pertumbuhan urbanisasi tinggi, pencemaran air sungai, sistem pengelolaan transportasi buruk, dan rawan banjir, sehingga menyebabkan kerugian ekonomi. Alasan pemindahan ibu kota di wilayah tersebut karena memiliki infrastruktur lengkap, minimnya bencana alam, mulai dari bencana longsor, gempa bumi dan lainnya sehingga dinilai cukup strategis dan minimnya konflik sosial (Kompas, 2022).

Pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara yang selanjutnya disebut IKN berdasar Pasal 6 UU No 3/2022 tentang Ibu kota Negara, IKN akan dibangun dengan luas kurang lebih 56.180 hektar sebagai kawasan inti pusat dan seluas kurang lebih 199.962 hektar sebagai kawasan pengembangan. Pendirian IKN tersebut akan berdampak tersingkirnya masyarakat adat sebagai penduduk lokal dari wilayah tersebut karena penggunaan lahan. Apalagi menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sekitar 20.000 masyarakat adat yang terdiri 21 kelompok adat, 2 di Kutai Kartanegara dan 19 di Penajam Paser Utara yang akan akan menjadi korban dari pembangunan IKN (Badan Riset

dan Inovasi Nasional, 2022). Maka dari itu mereka akan kehilangan kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi mereka.

Tersingkirnya masyarakat adat akibat pembangunan IKN tersebut, mengakibatkan terlukainya hak asasi manusia yang melekat pada mereka. Apalagi hak tersebut telah ditegaskan pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Indonesia. Dasar hukum tersebut menjadi konsekuensi bahwa hak asasi manusia yang melekat sejak mereka dilahirkan patut untuk dijamin dan dilindungi. Hal ini dapat direfleksikan dengan pembangunan yang menyebabkan hilangnya hak-hak ulayat masyarakat hukum adat, hilangnya sumber ekonomi yang bergantung alam, hilangnya tempat tinggal, tersingkirnya peninggalan dan kebudayaan, tidak mempunyai bersaing secara ekonomi dengan kaum pendatang, terdesak dan terasingkannya masyarakat adat hingga proses marginalisasi.

Berdampaknya pembangunan IKN terhadap kehidupan masyarakat hukum adat, maka perlu persetujuan dan pertimbangan antar mereka demi terciptanya keadilan sosial. Keadilan sosial menegaskan keadaan dimana tiap warga negara mendapatkan haknya secara adil tanpa diskriminasi demi terciptanya kesejahteraan bagi tiap warga negara (Jimly Asshiddiqie, 2011). Jika tidak dipertimbangkannya pendapat dari mereka, berakibat diabaikannya hak asasi manusia dan timbul ketidakadilan atas keputusan yang sewenang-wenang tanpa memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat. Keadilan sosial tersebut berkaitan erat dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat hukum adat yang didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan (*equality*) dan solidaritas (Edi Suharto, 2010). Pelaksanaan keadilan sosial harus sesuai struktur proses politik, ekonomis, sosial, budaya, dan ideologis dalam masyarakat hukum adat. Maka dari itu diperlukannya kebijakan pemerintah dalam pembangunan IKN sesuai dengan pertimbangan dan keberadaan masyarakat hukum adat demi terciptanya keadilan sosial karena telah hilangnya kehidupan mereka.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan adanya permasalahan di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah tentang bagaimana tinjauan yuridis perlindungan hak masyarakat hukum adat terhadap pembangunan ibu kota negara nusantara dan bagaimana kebijakan negara dalam

memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat demi terwujudnya keadilan sosial.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis perlindungan hak masyarakat hukum adat terhadap pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara dan mengetahui kebijakan negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat demi terwujudnya keadilan sosial.

### 1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Aspek Teoritis. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum dan ilmu sosial yang berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam pembangunan ibu kota negara nusantara demi terwujudnya keadilan sosial.
- 1.4.2 Manfaat Praktis. Bahan kajian ilmiah dapat dijadikan sebagai referensi rujukan dalam analisis terkait perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam pembangunan ibu kota negara nusantara demi terwujudnya keadilan sosial.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat dengan Bahasa latin “*the indigenous people*” atau populer dengan sebutan “masyarakat adat” (Samosir, 2013). Masyarakat hukum adat dapat diartikan sebagai komunitas manusia yang taat pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia baik berupa kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar diyakini dan dianut dimana jika melanggar pelakunya akan mendapatkan sanksi dari para penguasa adat. Kusumadi Pujosewojo mengartikan masyarakat hukum adat sebagai masyarakat yang timbul di wilayah tertentu, berdirinya tidak ditetapkan oleh penguasa yang lebih tinggi, dengan rasa solidaritas besar antara anggota, memandang masyarakat bukan sebagai orang luar, dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang dapat dimanfaatkan oleh anggotanya (Sumardjono, 2001).

Pengertian lain mengenai hukum adat yang dicetuskan oleh Van Vollenhoven, mengartikan masyarakat hukum adat sebagai kumpulan masyarakat hukum menunjuk pengertian kesatuan manusia yang mempunyai daerah yang tetap, tata susunan yang teratur, penguasa atau pengurus, dan mempunyai harta, baik harta berwujud maupun harta tidak

berwujud (Nandang A.D, 2011). Menurut Maria SW Sumardjono, ciri pokok masyarakat hukum adat merupakan suatu kelompok manusia, mempunyai batas wilayah tertentu, mempunyai kekayaan tersendiri, dan mempunyai kewenangan tertentu (Maria S.WS, 1996). Jika ditelaah dengan beberapa pengertian masyarakat Hukum Adat, maka ciri masyarakat hukum adat terdiri dari sekumpulan warga memiliki kesamaan leluhur (geneologis); tersedianya tempat administrasi kekuasaan dapat dikordinasikan; tinggal di suatu tempat; diberlakukan sistem hukum adat yang mengikat; memiliki kesamaan tujuan hidup untuk memelihara nilai dan norma; dipimpin kepala adat; dan tersedia lembaga penyelesaian sengketa.

## 2.2 Keadilan Sosial

Keadilan ialah salah satu tujuan hukum yang harus diimplementasikan John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice*, membagi konsepsi keadilan menjadi tiga prinsip utama berupa *equality* (kesamaan), *liberty* (kebebasan), dan *rewards* (ganjaran) (John Rawls, 2000). Akan tetapi dalam konsep keadilan dan keadilan sosial merupakan hal yang berbeda. Keadilan sosial terkandung adanya penegasan pada pengakuan martabat manusia memiliki hak yang sama dan bersifat asasi terhadap keseluruhan baik material maupun spiritual. Keadilan sosial untuk mewujudkan atau terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mahfud MD (Mahfud MD, 2010):

*“Keadilan sosial dalam negara hukum pancasila mempunyai makna bahwa pendistribusian sumber daya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial terutama bagi kelompok masyarakat terbawah atau masyarakat yang lemah sosial ekonominya. Selain itu keadilan sosial juga menghendaki upaya pemerataan sumber daya agar kelompok masyarakat yang lemah dapat dientaskan dari kemiskinan dan agar kesenjangan sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat dapat dikurangi.”*

Penegakan keadilan sosial pada kehidupan, bertujuan untuk tersusunnya masyarakat yang tertib dan teratur, berkeadilan, yang menjamin setiap orang mendapatkan kesempatan membangun kehidupan yang layak sehingga tercipta kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum diartikan sebagai pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia setiap warga Negara. Perwujudan keadilan sosial adalah perilaku dalam menjamin dan melindungi orang lain apa yang menjadi haknya demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

## 2.3 Hak Asasi Manusia



Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak ia dilahirkan. Akan tetapi Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Pasal 1 UU No 39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah hak yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia memiliki nilai universal yang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Nilai universal tersebut merupakan produk hukum untuk melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, bahkan dikukuhkan instrumen internasional. HAM secara kodrati inheren, diberlakukan tanpa memandang perbedaan warna kulit, agama, ras, etnis, suku, bangsa atau status sosial lainnya yang tidak dapat dicabut karena mereka adalah manusia ciptaanNya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara (Kusniati. R, 2011).

Keistimewaan yang dimiliki setiap manusia harus dilindungi dan dipenuhi untuk mewujudkan kesempurnaan eksistensi manusia. Dalam pemenuhan tersebut diperlukan kesadaran dari tiap manusia untuk saling memenuhi dan melindungi. Tanpa hak asasi manusia seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia sepenuhnya apabila hak asasi yang melekat dikurangi atau dilanggar. Karena dalam hal ini telah berkurang kualitasnya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Menurut Todung Mulya Lubis menelaah hak asasi pada totalitas kehidupan tentang sejauh mana kehidupan memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan (Majda El Muhtaj, 2005). Sistem nilai yang menjelma dalam HAM merupakan pijakan yang kokoh dari keseluruhan agama dan budaya yang ada (Manfred Nowak, 2003).

Hak asasi yang melekat pada masyarakat hukum adat sama halnya seperti manusia pada umumnya yang telah ditegaskan dalam undang-undang. Hak asasi tersebut terdiri dari hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak asasi sosial dan kebudayaan, dan hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Oleh karena itu hak asasi tersebut mempunyai kedudukan atau derajat utama yang keberadaan hak asasi hakikatnya telah disandang, dimiliki, dan melekat dalam pribadi manusia yang berakibat kewajiban manusia lain untuk menghormatinya (A. Masyhur Effendi, 2005).

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan studi kepustakaan atau studi literatur. Studi pustaka ditujukan dengan pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini penulis

mendasarkan pada literatur analisis data dengan menggunakan teknik *systematic literature review*, dimana peneliti melakukan proses identifikasi, penilaian, dan interpretasi sejumlah data yang berkaitan dengan tema penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dalam rangka untuk memenuhi tujuan penelitian. Dengan demikian, sumber data yang peneliti gunakan dalam mengembangkan penelitian ini diantaranya adalah sejumlah buku teks, jurnal, artikel, dan prosiding dengan skala nasional dan internasional serta laman *website*, dokumen pemerintah, berita elektronik, peraturan perundang-undangan, dan ensiklopedia.

#### 4. PEMBAHASAN

##### 4.1 Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat terhadap Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara

Pembangunan IKN menyebabkan hilangnya hak-hak ulayat masyarakat hukum adat, hilangnya sumber ekonomi yang bergantung alam, hilangnya tempat tinggal, tersingkirnya peninggalan dan kebudayaan, tidak mempunya bersaing secara ekonomi dengan kaum pendatang, terdesak dan terasingkannya masyarakat adat hingga proses marginalisasi. Dampak tersebut secara tidak langsung menyebabkan terlukainya hak asasi yang melekat pada mereka. Perlindungan masyarakat hukum adat telah ditegaskan pada Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa

*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*

Walaupun telah adanya kesepakatan antara presiden dan tokoh masyarakat hukum adat yang telah dilakukan sebelumnya (BPMI Setpres. 2022), akan tetapi dalam hal ini perlu adanya perhatian yang lebih tentang kehidupan mereka karena mengakibatkan kerugian yang dialami oleh masyarakat hukum adat baik dari segi nilai materil dan spiritual atas penerapan pembangunan IKN. Penggunaan lahan untuk pembangunan, maka dapat dilihat pada satu kasus dimana berakibat hilangnya tempat tinggal dan mata pencaharian mereka untuk melangsungkan hidup. Dengan kasus tersebut masyarakat hukum adat memiliki hak asasi manusia yang dapat ditegaskan bahwa menurut

- (i) Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

(ii) Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Perlindungan, pengakuan, dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat harus ditegakkan berdasarkan asas keadilan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dari negara. Karena dalam hal ini pengakuan dan menjunjung tinggi hak asasi masyarakat hukum adat sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari mereka harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan. Kepedulian negara akan hak asasi masyarakat hukum adat merupakan hal yang wajib dalam mendukung hak-hak mereka agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat secara filosofis yang diamanatkan pada Pasal 18B UUD 1945 mencakup 3 (tiga) hal yaitu: keberadaan masyarakat hukum adat, keberadaan aturan/norma hukum adat dalam kehidupan masyarakat hukum adat, dan keberadaan lembaga/institusi yang ada dalam masyarakat hukum adat. Pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat mengandung makna negara harus mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat yang ada, hidup, tumbuh, dan berkembang di Indonesia bersifat luwes, fleksibel dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena dalam hal ini masyarakat hukum adat sebagai wujud kebudayaan rakyat Indonesia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dan hidup di kalangan rakyat dan mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia (Sulastriyono. 2014).

Demi terwujudnya hak asasi pada masyarakat hukum adat tersebut maka perlu adanya dukungan dan antusias dari masyarakat hukum adat yang disertai dengan kepedulian kehidupan mereka. Hal yang perlu diperhatikan dalam terwujudnya keadilan sosial dalam terlindunginya hak asasi masyarakat adat dapat berupa masyarakat hukum adat dapat dijadikan sebagai Badan Otorita, masyarakat dapat dijadikan sebagai mitra kerja dalam pembangunan fisik, dan selalu memperhatikan kearifan lokal, adat istiadat, budaya. Dengan langkah tersebut, negara mengambil tanggungjawab penuh untuk mengembangkan tindakan tersistematis dalam perlindungan penduduk terkait kemajuan integrasi kehidupan penghormatan terhadap masyarakat adat. Bentuk perlindungan bentuk perlindungan hak asasi masyarakat hukum adat dapat ditegaskan pada Pasal 3 Konvensi ILO No. 107/1957 yang menyatakan bahwa

*“So long as the social, economic and cultural condition of the populations concerned prevent them from enjoying the benefits of the general laws of the country to which they belong, special measures shall be adopted for the protection of the institutions, persons, property and labour of these populations.”*

Perlindungan hak asasi secara kolektif masyarakat hukum adat dapat diikutsertakan mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang menjadi hak ulayat mereka untuk menentukan dan memberikan petunjuk sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kepentingan mereka. Setiap individu maupun masyarakat hukum adat memiliki hak untuk berpartisipasi secara tidak langsung dalam bidang politik melalui wakil-wakilnya yang dapat dimasukkan Badan Otorita dalam pembangunan IKN untuk menentukan arah dan kebijakan negara. Apalagi hal tersebut juga menjadi tolak ukur bahwa setiap individu maupun masyarakat hukum adat memiliki hak untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam sebagai hak ulayat mereka yang berpengaruh langsung pada kehidupan dan lingkungannya.

#### **4.2 Kebijakan Negara dalam Memberikan Perlindungan terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Demi Terwujudnya Keadilan Sosial**

Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara bertujuan untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia. Dalam hal ini akan berdampak pada penggerak ekonomi Indonesia di masa depan dan menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Akan tetapi pembangunan IKN tersebut berdampak pada kehidupan masyarakat hukum adat sekitar. Apalagi dalam hal ini memanfaatkan lahan dengan luas kurang lebih 56.180 hektar sebagai kawasan inti pusat dan seluas kurang lebih 199.962 hektar sebagai kawasan pengembangan. Dengan pemanfaatan tersebut berakibat pada hilangnya tempat yang selama ini dijadikan masyarakat hukum adat dalam pemenuhan kebutuhan sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Kesejahteraan sosial yang berprinsipkan keadilan sosial merupakan tanggungjawab dan kewajiban negara dalam pemenuhan dan kepeduliannya, apalagi pada masyarakat hukum adat yang berdampak pada pembangunan IKN. Keadilan sosial dalam pemenuhan hak masyarakat hukum adat sangat dibutuhkan karena bertujuan dalam mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan masyarakat hukum adat sebagai dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara

terencana, terarah, dan berkelanjutan. Hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Cicero dimana keadilan itu satu, mengikat semua masyarakat dan bertumpu diatas satu sumber, yaitu akal budi yang benar (Theo Huijbers, 1999).

Kebijakan yang dapat diambil langkah oleh negara dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat hukum adat demi terciptanya keadilan sosial dengan diikutsertakan mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang menjadi hak ulayat mereka untuk menentukan dan memberikan petunjuk sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kepentingan mereka. Tindak lanjut hal tersebut, masyarakat hukum dapat dijadikan sebagai Badan Otorita, dapat dijadikan sebagai mitra kerja dalam pembangunan fisik, dan selalu memperhatikan kearifan lokal, adat istiadat, budaya. Bagi masyarakat, peran diikutsertakannya mampu menumbuhkan rasa kepedulian atas hak ulayat mereka, sehingga mampu membentuk pola tanggung jawab untuk menjaga dan mengamankan (Ramlan, 2002).

Dalam proses pembangunan IKN, indikator keberhasilan pembangunan adalah tingkat inklusivitas yang dicantumkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 3/2022 tentang Ibu Kota Negara. Pencerminkan prinsip inklusivitas dijadikan pertimbangan karena (1) Membangun kota yang aman, nyaman dan layak huni dan terpenuhinya standar pelayanan perkotaan; (2) Mewujudkan sistem perkotaan untuk pengurangan kesenjangan; dan (3) Meningkatkan kapasitas pengelolaan kota yang transparan, akuntabel, partisipatif dan profesional (Syahra, Rusydi. 2003). Dalam terwujudnya prinsip inklusivitas hal ini dapat diterapkan dengan pengikutsertaan peran masyarakat setempat sebagai pelaku utama pembangunan, yaitu masyarakat hukum adat. Maka dari itu negara perlu melibatkan masyarakat hukum adat demi terciptanya kesetaraan pendapat antar mereka.

Dalam pembangunan IKN akan memunculkan pendatang baru dalam pengelolaan dan pembentukan IKN. Hal tersebut juga perlu menjadi perhatian pemerintah dalam asimiliasi kualitas dan kapasitas sumber daya manusia. Karena jika hal tersebut tidak diperhatikan maka sumber daya manusia masyarakat hukum adat supaya akan kalah dengan pendatang. Kepedulian ini diperhatikan sebagai bentuk adanya kesempatan dan keadilan kepada masyarakat hukum adat untuk dapat bersaing dan setara dengan mereka sebagai kaum pendatang. Jika diperhatikan masyarakat hukum adat masih tergolong masyarakat yang rentan, yang berakibat tidak mampunya bersaing secara ekonomi dan kualitas dengan para pendatang. Maka dari itu perlu solidaritas masyarakat pendatang dengan masyarakat hukum adat untuk berbaur dan dapat hidup berdampingan dengan masyarakat hukum adat.

Ibu Kota Nusantara yang nantinya dijadikan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, dalam pembangunannya perlu memperhatikan kearifan lokal, penguatan SDM, dan aspek budaya yang terus diperhatikan dan ditingkatkan dalam pengembangan IKN mendatang. Permasalahan tersebut perlu diimbangi dengan penyiapan SDM masyarakat lokal yang berkualitas. Hal ini akan hadirnya pendatang ke IKN sehingga tenaga kerja lokal diharapkan dapat mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar. Strategi pelibatan tenaga kerja dari masyarakat lokal, dari negara sebagai pencipta kesejahteraan yang berkeadilan sosial dapat dilakukan dengan kegiatan pemetaan karakteristik tenaga kerja lokal, pemetaan kuota afirmasi tenaga kerja lokal, dan pelatihan tenaga kerja lokal melalui pembekalan keterampilan (*skilling*) dan alih kompetensi (*reskilling*).

Peningkatan kualitas masyarakat hukum adat dengan adanya pembangunan IKN, negara dapat menambahkan lokus program kegiatan di kawasan sekitar IKN Nusantara yang bersentuhan langsung dengan peningkatan kapasitas masyarakat di daerah. Dengan program tersebut maka dapat terciptanya keadilan sosial dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat hukum adat dengan pelibatan masyarakat adat dalam proses peningkatan dan pengembangan masyarakat lokal dalam pembangunan IKN; pengembangan ekonomi kerakyatan untuk pengembangan produk unggulan berbasis kearifan lokal; bantuan beasiswa kepada masyarakat hukum adat; pembangunan balai latihan kerja; dan pelatihan tenaga kerja lokal.

Demi terciptanya keadilan sosial dalam pemenuhan hak dan kesejahteraan masyarakat pada pembangunan IKN dapat diambil langkah dengan:

- a. Kolaborasi lintas sektor untuk peningkatan kapasitas SDM di sekitar kawasan IKN diarahkan mendukung aspek lingkungan, infrastruktur dan mobilitas warga, tata kelola pemerintahan desa, ekonomi desa, kualitas hidup warga desa, serta keterampilan dan inovasi desa;
- b. Diperlukan Pembangunan, peningkatan, dan perluasan jaringan dan akses internet, sehingga masyarakat di sekitar kawasan IKN dapat meningkatkan kemampuan melalui berbagai pelatihan yang tersebar luas di internet;
- c. Diperlukan pembangunan ekosistem digital di desa untuk mendorong tumbuhnya ekonomi digital dan percepatan kesejahteraan masyarakat;

- d. Perlu peningkatan pendampingan dan pelatihan SDM Desa berbasis TIK sehingga mampu menerapkan layanan pemerintahan, perencanaan pembangunan dan penganggaran berbasis teknologi digital;
- e. Pengembangan kapasitas SDM harus sejalan dengan kearifan lokal, selaras dengan tradisi dan budaya setempat guna mendukung suksesnya pembangunan IKN;
- f. Diperlukan sinergi pembangunan daerah sekitar kawasan IKN dengan arah pembangunan nasional di Pulau Kalimantan, secara khusus terkait pembangunan SDM dan kebudayaan; dan
- g. Pemberdayaan masyarakat desa perlu di dorong agar desa menjadi subjek pelaku ekonomi melalui penyediaan SDM dan SDA di desa termasuk penciptaan ekosistem bisnis dan kewirausahaan masyarakat desa.

Pemenuhan hak asasi masyarakat hukum adat dengan berlandaskan keadilan sosial, hal ini dapat menunjang tumbuh dan berkembangnya mereka dalam berkehidupan. Karena dengan pemenuhan kesejahteraan yang berlandaskan keadilan sosial dapat menunjang dalam (1) meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; (2) meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; (3) memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; (4) meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; (5) meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; dan (6) meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

## 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Pembangunan IKN yang menyebabkan hilangnya kepentingan sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada masyarakat hukum adat perlu menjadi perhatian dalam pemenuhan hak asasi mereka. Hal tersebut telah ditegaskan pada Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Indonesia. Pengakuan dan menjunjung tinggi hak asasi masyarakat hukum adat sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari mereka harus dilindungi, dihormati, dan ditegaskan demi peningkatan martabat

kemanusiaan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan. Kepedulian negara akan hak asasi masyarakat hukum adat merupakan hal yang wajib dalam mendukung hak-hak mereka agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pembangunan IKN demi terwujudnya keadilan sosial kepada masyarakat hukum adat dapat dilakukan dengan berlandaskan prinsip inklusivitas dengan dilibatkannya masyarakat hukum adat dalam pembangunan IKN. Diikutsertakan mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang menjadi hak ulayat mereka untuk menentukan dan memberikan petunjuk sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kepentingan mereka. Tindak lanjut hal tersebut, masyarakat hukum adat dapat dijadikan sebagai Badan Otorita, dapat dijadikan sebagai mitra kerja dalam pembangunan fisik, dan selalu memperhatikan kearifan lokal, adat istiadat, budaya. Penyiapan SDM masyarakat lokal yang berkualitas dapat dilakukan dengan kegiatan pemetaan karakteristik tenaga kerja lokal, pemetaan kuota afirmasi tenaga kerja lokal, dan pelatihan tenaga kerja lokal melalui pembekalan keterampilan (*skilling*) dan alih kompetensi (*reskilling*).

## 5.2 Rekomendasi

Dalam pembangunan IKN, negara dan pemerintah dapat melibatkan masyarakat hukum adat dengan prinsip inklusivitas demi terciptanya keadilan sosial pada kelancaran dan kesuksesan pendirian IKN. Selain itu perlu adanya perhatian dan kepedulian pada kapasitas sumber daya masyarakat hukum adat untuk mempersiapkan persaingan dengan kaum pendatang dan pemanfaatan peluang dengan dibangunnya pembangunan IKN di wilayah mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Masyhur Effendi, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, bogor, hal.8.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional. 2022. *Mega Proyek IKN Nusantara: Melihat Bagaimana Masyarakat Adat Melawan Agenda Oligarki Tambang*. Link website: <https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/mega-proyek-ikn-nusantara-melihat-bagaimana-masyarakat-adat-melawan-agenda-oligarki-tambang/#:~:text=Menurut%20Direktur%20Advokasi%20Kebijakan%2C%20Hukum,korban%20dari%20megaprojek%20pemindahan%20IKN>. dikases pada 3 Juli 2022





- BPMI Setpres. 2022. *Tokoh Masyarakat dan Adat Kalimantan Timur Dukung Pembangunan IKN*. Link website: <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/tokoh-masyarakat-dan-adat-kalimantan-timur-dukung-pembangunan-ikn/> Diakses pada 3 Juli 2022
- Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV, Nuansa Aulia, hlm,69.
- Edi Suharto. 2010. *Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia: Antara Hasrat dan Jerat Globalisasi Neoliberal*. hlm: 43
- Jimly Asshiddiqie. 2011. *Pesan Konstitusional Keadilan Sosial*, Makalah Seminar Nasional disampaikan di Universitas Brawijaya Malang, hlm: 4-5
- John Rawls. 2000. *A Theory of Justice*. Oxford: Oxford University Press hlm: 52-65.
- Kementerian Keuangan. 2022. *Skema KPBU, Apa Perannya dalam Mendukung Pembangunan IKN?*. Link website: <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1142-1364/umum/orang-juga-bertanya/skema-kpbu-apa-perannya-dalam-mendukung-pembangunan-ikn> . Diakses 3 Juli 2022
- Kompas. 2022. *Fakta IKN Nusantara, dari Alasan Pemindahan Ibu Kota, Pemilihan Kaltim, hingga Anggaran Pembangunan*. Link website: <https://regional.kompas.com/read/2022/03/16/070700678/fakta-ikn-nusantara-dari-alasan-pemindahan-ibu-kota-pemilihan-kaltim-hingga?page=all> Diakses 3 Juli 2022
- Kusniati, R, 2011, *Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No.5
- Mahfud MD. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 10-11
- Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia* , Jakarta: Prenada Media hlm. 47.
- Manfred Nowak,2003, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, hlm. 1
- Maria S.W Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan, antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta hlm, 56.
- Maria. S. W. Sumardjono, 1996. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hal. 56.
- Nandang Alamsah Deliarnoor. 2011. *Arti dan Pentingnya Mengetahui dan Memahami Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Hukum Tata Negara Adat dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia dalam Hubungannya dengan Praktek Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat*, [http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2011/01/arti\\_dan\\_pentingnya\\_mengetahui\\_dan\\_mahami\\_hukum\\_ta\\_ta\\_negara\\_RI.Pdf](http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2011/01/arti_dan_pentingnya_mengetahui_dan_mahami_hukum_ta_ta_negara_RI.Pdf) Diakses pada 3 Juli 2022
- Raml an, 2002, *Transformasi Prinsip-Prinsip Deklarasi Rio 1992 terhadap Pengaturan Pengelolaan Hutan Di Indonesia*, Tesis, Perpustakaan Unpad Bandung, him. 27.
- Sulastriyono. 2014. *Filosofi Pengakuan dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*. Jurnal Yudisial, Vol. 3 No. 3, hlm. 46
- Syahra, Rusydi. 2003. *Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi*. Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol 5 (1): 1-22
- Theo Huijbers, 1999, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 32-33.

## KESIAPAN PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN EKONOMI

### IBU KOTA NEGARA

Oleh :

**Anissa Vika Damayanti, Rosita Dewi, Margaretha Linda Septianingrum**

Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

[anissa.vika.damayanti@gmail.com](mailto:anissa.vika.damayanti@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya isu keraguan masyarakat kepada Pemerintah mengenai kesiapan pemerintah dalam membangun ekonomi Ibu Kota Negara. Permasalahan ekonomi seringkali menjadi topik utama yang diperbincangkan dalam pembangunan ekonomi IKN. Ekonomi merupakan faktor utama keberhasilan rumah tangga suatu Negara. Persiapan yang dilakukan pemerintah harus mencakup semua aspek ekonomi agar tidak menimbulkan keraguan masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh persiapan pemerintah terhadap pembangunan IKN dari sudut pandang masyarakat. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan studi dari jurnal, artikel, buku dan sebagainya dari sumber.

### ABSTRACT

*This research is motivated by the issue of public doubts about the government's readiness to develop the economy of the capital city of the archipelago. Economic problems are often the main topics discussed in the economic development of IKN. The economy is the main factor in the success of a country's household. Preparations made by the government must cover all aspects of the economy so as not to raise public doubts. This research was conducted to determine how far the government's preparation for IKN development from the community's point of view. This research was conducted through a study approach from journals, articles, books and so on from sources.*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Ekonomi adalah sektor yang paling terpengaruh oleh kehidupan nasional dan pribadi. Untuk itu, penting untuk mengetahui apa itu ilmu ekonomi dan apa saja prinsip-prinsipnya guna mempersiapkan diri menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu tersebut. Menurut Abraham Maslow, ekonomi memecahkan masalah-masalah mendasar

kehidupan manusia dengan mengintegrasikan semua sumber daya ekonomi yang ada berdasarkan teori dan prinsip ekonomi yang dianggap efektif dan efisien. Ini adalah bidang penelitian yang coba kami pecahkan. Pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan pendapatan total dan pendapatan per kapita, dengan perubahan mendasar dalam struktur ekonomi negara dan distribusi pendapatan penduduk nasional, dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk. Pembangunan ekonomi tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth). Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi mendorong proses pembangunan ekonomi. Relokasi IKN Pemerintah dari Jakarta ke Kalimantan Timur di kawasan Penajan Pacer Utara di bawah Presiden Jokowi. Redistribusi wilayah mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan produktivitas ekonomi nasional. Secara statistik, pembangunan IKN diperkirakan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi sebesar 1,8%.

Kalimantan Timur dipilih untuk menjadi ibu kota negara baru karena di Kalimantan Timur sendiri memiliki beberapa potensi yaitu:

1. Aksesibilitas tinggi , dekat dengan dua kota besar : Samarinda dan Balikpapan.
2. Struktur kependudukan heterogen dan terbuka, Potensi Konflik rendah.
3. Pertahan didukung oleh Tri Matra : Darat, Laut, Udara.
4. Kemampuan Lahan sedang untuk konstruksi bangunan.
5. Lokasi aman dan minim ancaman bencana.
6. Lahan luas berstatus Hutan Produksi ( HP ) dan Perkebunan.  
Infrastruktur utama :
  - a. Jalan tol Balikpapan – Samarinda dan trans Kalimantan.
  - b. Bandara di Balikpapan dan Samarinda.
  - c. Pelabuhan Terminal Peti Kemas Kariangau.
  - d. Balikpapan dan Pelabuhan Semayang Samarinda.
7. Air baku 3 waduk eksisteesing , 2 waduk yang direncanakan, 4 sungai , dan 4 Daerah Aliran Sungai.
8. Berada di Jalur ALKI II ( Selat Makassar ).

Dampak Ekonomi Perpindahan Ibu Kota Negara :

a. Jangka Pendek dan Masa Kontruksi :

- Mendorong Ekonomi melalui Investasi Infrastruktur.
- Mendorong Perdagangan antar wilayah di Indonesia.
- Mendorong output sektor lain.
- Mendorong Pencipta Kesempatan Kerja.
- Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.

b. Jangka Menengah dan Panjang :

- Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
- Mendorong Peningkatan Sektor Non Tradisional.
- Mendorong Diversifikasi Ekonomi di Kalimantan.
- Meningkatkan Perdagangan antar wilayah.
- Ketimpangan Pendapat menurun.

Pertumbuhan ekonomi berbasis hijau dan biru, yang juga dikenal sebagai ekonomi hijau, tidak menutup kemungkinan adanya revitalisasi ekonomi jangka panjang dari Kaltim. Pengembangan IKN sendiri berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial yang dicapai melalui penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa di IKN dengan mengutamakan produk dan UMKM yang unik. Menurut Menko Airlangga, perpindahan ibu kota diharapkan dapat mempercepat pengurangan ketimpangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, serta pengembangannya dapat dilakukan sesuai persiapan awal. Oleh karena itu, untuk mencapai hal tersebut tidak hanya membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi antar K/L, tetapi juga dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Melalui penyelenggaraan IKN untuk mempersiapkan, mengembangkan, mengkomunikasikan, berpartisipasi dan memberikan ruang konsultasi publik, peran aktif masyarakat dalam bentuk informasi, komunikasi dan sosialisasi publik tentunya berkelanjutan untuk IKN.

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Apa masalah ekonomi setelah Pembangunan IKN Berlangsung ?
2. Apa aspek ekonomi yang akan tumbuh didaerah pembangunan IKN ?
3. Apa Usaha yang dilakukan Pemerintah untuk menjaga ekonomi agar tetap stabil dalam pembangunan IKN ?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

- Untuk mendeskripsikan IKN dalam kehidupan bermasyarakat dengan menggunakan studi pustaka dari berbagai jurnal, artikel, dan dokumen lainnya.
- Untuk mendeskripsikan kendala persiapan pemerintah di bidang ekonomidalam pembangunan IKN dengan menggunakan studi pustaka dari berbagai jurnal, artikel, dan dokumen lainnya .
- Untuk mendeskripsikan seberapa jauh persiapan pemerintah dibidang ekonomi dalam pembangunan IKN dengan menggunakan studi pustakadari berbagai jurnal, artikel, dan dokumen lainnya.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

- Menjadi bahan masukan atau bagi pemerintah dalam melaksanakan pemindahan IKN.
- Menambah wawasan dan pemahaman mengenai pembangunan ekonomi IbuKota Nusantara dengan menggunakan studi pustaka dari berbagai jurnal, artikel, dan dokumen lainnya.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses perubahan untuk perbaikan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Encyclopaedia Britannica 2015, pembangunan ekonomi adalah ekonomi berpenghasilan rendah dan bertransformasi menjadi ekonomi industri modern. Istilah ini biasa digunakan untuk menggambarkan perubahan ekonomi suatu negara dengan perbaikan kualitatif dan kuantitatif. Teori pembangunan ekonomi adalah bagaimana perekonomian yang maju dan bahkan relatif makmur dapat berkembang dari perekonomian yang primitif dan miskin. Sangat penting bagi negara berkembang, masalah pembangunan ekonomi biasanyadibahas dalam konteks ini. Pembangunan ekonomi harus merupakan proses peningkatan pendapatan total, bukan hanya pendapatan per kapita. Pembangunan ekonomi ini juga memperhitungkan pertumbuhan penduduk, perubahan

mendasar dalam struktur ekonomi negara, dan distribusi pendapatan. Pembangunan ekonomi didukung oleh teknologi, investasi, peningkatan keterampilan, pertumbuhan pengetahuan dan penggunaan keterampilan organisasi. Tentu saja, Indonesia telah menetapkan tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang dan jangka pendek. Tentu saja, mereka semua mematuhi prinsip-prinsip negara, konstitusi, dan hukum. Hal ini juga terlihat pada indikator pembangunan ekonomi. Perkembangan ekonomi ini pertama kali menarik perhatian setelah Perang Dunia II. Di penghujung masa penjajahan Eropa, banyak terdapat bekas jajahan dan negara-negara berpenghasilan rendah lainnya, yang pada waktu itu disebut negara berkembang, dengan tujuan untuk membedakannya dengan ekonomi negara-negara maju. Disebut negara berkembang karena taraf hidup negara-negara miskin mulai meningkat dalam beberapa dekade mendatang.

Di negara berkembang, sering dikategorikan menurut standar pendapatan per kapita dan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi biasanya diperkirakan terjadi ketika pendapatan per kapita meningkat. Pendapatan per kapita suatu negara adalah ukuran terbaik dari nilai barang dan jasa yang tersedia bagi masyarakat per kapita per tahun. Dalam buku Rustan 2019, *The Economic Development Circle*, konsep pembangunan ekonomi memperhitungkan pendapatan total dan pendapatan per kapita, dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk, perubahan mendasar dalam struktur ekonomi negara, dan distribusi pendapatan. Penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan, sebaliknya, mendorong pertumbuhan ekonomi yang mendorong proses pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi, masyarakat sendiri muncul sebagai aktor kunci dan pemerintah menjadi motor penggerak dan pendukung proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan proses pembangunan. Sebagai aturan umum, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi tingkat persiapan untuk kepentingan publik.

### 3. METODE PENELITIAN

Studi pustaka atau studi sastra adalah kegiatan yang mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik atau masalah yang sedang dipelajari atau pokok cerita yang disesuaikan dengan tulisan yang tidak ilmiah (seperti novel). Pada prinsipnya, studi sastra tunduk pada aturan dan peraturan yang lebih ketat daripada penelitian non-ilmiah dan oleh karena itu dilakukan oleh penulis karya ilmiah. Istilah ini kemudian umum dalam kegiatan penelitian, karena Anda harus menyerahkan aplikasi rencana penelitian di awal penelitian

Anda. Laporan pertama dikirim oleh Sarwono. Ia menjelaskan bahwa studi sastra adalah kegiatan mempelajari hasil berbagai buku referensi dan penelitian sejenis sebelumnya yang membantu memberikan landasan teori terhadap masalah yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode perkembangan. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer berupa data dokumentasi atau arsip. Pengumpulan data ini digunakan teknik studi literatur yang dilakukan dengan mengumpulkan referensi berupa artikel ilmiah yang terkait penelitian ini. Data yang terkumpul dianalisa menggunakan analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Hurman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan dan verifikasi. Uji keabsahan data, maka digunakan uji triangulasi sumber yang membandingkan data, maka digunakan uji triangulasi sumber yang membandingkan data dokumentasi dan observasi.

a. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi survei: Survei dilakukan di dua lokasi berbeda. Pertama di Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota negara, dan kedua di Jakarta sebagai pusat pendataan melalui wawancara dengan informan. Beberapa sasaran tersebut antara lain Pemda Kaltim, Pemda PPU, Kodam VI Murawarman, Lanal Balikpapan, Lanud Donver Balikpapan, Kodim 0913/PPU, Kementerian PPN/Bapenas, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan. Periode penelitian: 2021

b. Target penelitian Subjek penelitian merupakan salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dari penelitian. Menurut Arikunto (2009, p.29), subjek penelitian adalah variabel penelitian yang mewakili inti masalah penelitian. Subyek penelitian ini adalah pembangunan ekonomi. Analisis yang dilakukan adalah studi kepustakaan. Subjek penelitian ini adalah kesiapan pemerintah di kawasan ekonomi ibu kota nusantara, dan subjek penelitian ini adalah pemerintah pusat.

c. Desain Studi: dengan mengetahui, mengidentifikasi, melakukan penelitian, dan mempresentasikan hasil tinjauan pustaka

d. Prosedur pengambilan sampel / pengambilan sampel Pengumpulan data melalui wawancara dengan informan. Beberapa sasaran tersebut antara lain Pemda Kaltim, Pemda PPU, Kodam VI Murawarman, Lanal Balikpapan, Lanud Donver Balikpapan, Kodim 0913/PPU, Kementerian PPN/Bapenas, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan. Di sisi lain, untuk mempertajam analisis,

penelitian ini juga menggunakan metode wawancara mendetail yang dilakukan dengan para pakar terkait capital shift dari perspektif ekonomi pertahanan.

- e. Pengolahan dan analisis data Analisis data menggunakan indikator model teori strategis yang dikemukakan oleh Liddle Hart, atau indikator. 1). Akhir (tujuan) 2). Sedang (sedang), 3). Metode (metode). Data yang dikumpulkan diurutkan sesuai dengan kebutuhan pertanyaan survei dan diproses oleh perangkat lunak NVivo 12 untuk triangulasi data yang dikumpulkan.

## 4. PEMBAHASAN

### 4.1 Isu Ekonomi Pasca Perkembangan IKN Dari segi politik, ekonomi dan ekologi

Pemindahan ibu kota negara (IKN) masih kontroversial. Itu kata dokter. M. Rizal Taufikurrahman, Peneliti Indeks Jakarta, Masitoh Nur Rohmah, hlm. Pusat. int. , MA, Dosen Kebijakan Lingkungan HI UII Institute for Global Strategy (IGSS) HI UII, Jumat (18.2), membahas secara online dengan topik "Perspektif Politik Gerakan Ibukota Negara: Ekonomi Politik dan Perspektif Lingkungan". Dalam paparannya, Taufikurrahman menilai perkembangan IKN memiliki risiko yang signifikan mengingat situasi ekonomi Indonesia saat ini pada masa pemulihan pasca-Covid-19. Menurut dia, pemerintah harus fokus pada pertumbuhan ekonomi, yang dibingungkan dengan pengembangan IKN yang menghabiskan sebagian besar anggaran negara. Tahun 2022 merupakan momentum pemulihan ekonomi dan tidak dapat dimundurkan ke tahun 2023. Menurut Taufik, itu akan terjadi tahun depan untuk fokus.

### 4.2 Aspek ekonomi yang tumbuh di daerah Pembangunan IKN

Menurut kami aspek yang tumbuh dalam pembangunan IKN ini antara lain :

1. Infrastruktur yang baru,
2. Tenaga kepegawaian ,
3. Adanya peningkatan arus perdagangan,
4. Mendorong investasi di Ibu Kota Nusantara,
5. Membangun Smart city,
6. Membangun lokomotif yang baru untuk transformasi berbasis inovasi dan teknologi.



#### 4.3 Usaha Yang Dilakukan Pemerintah Untuk Menjaga Ekonomi Agar Tetap Stabil Dalam Pembangunan IKN

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan upaya pemerintah untuk mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa semata. IKN Nusantara sekaligus wujud pengarusutamaan simbol identitas bangsa, green economy, green energy, smart transportation, dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif sebagai milestone transformasi besar bangsa Indonesia. Dalam perjalannya, IKN Nusantara sejak awal dirancang sebagai katalis untuk membuka potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan, dengan menjadikan IKN Nusantara sebagai simbol identitas bangsa serta pusat gravitasi ekonomi baru yang diharapkan dapat membawa multiflier effect dengan menjadikan episentrum pertumbuhan yang akan semakin merata ke wilayah luar Jawa guna mendukung pembangunan Indonesia Sentris menuju Indonesia Maju 2045. IKN Nusantara diharapkan akan mampu menyebarluaskan manfaat pembangunan ekonomi. Jika IKN dipindah ke Provinsi yang memiliki konektivitas dengan provinsi lain yang baik, peningkatan arus perdagangan lebih dari 50% wilayah Indonesia dapat terjadi. Selain itu, pemindahan ibu kota ke luar Jawa mendorong perdagangan antardaerah, mendorong investasi di ibu kota baru dan negara-negara sekitarnya, serta mendorong diversifikasi ekonomi, sehingga menciptakan disparitas regional, sehingga akan berkurang. Berbagai sektor wilayah non-Jawa. Ini masih masalah digital. Milenial juga akan membantu membangun negara dalam menghadapi pandemi era digital baru ini. Yang terpenting, Milenial mengisi ruang digital dengan konten positif, kata Usman Kansong. Misalnya, membuat dan menyebarkan berita palsu, atau optimis mengisi ruang digital dengan pesan-pesan yang baik. “Milenial pun bisa memanfaatkan ruang digital ini untuk melakukan transaksi ekonomi. Mari kita mulai. Sangat membantu pemerintah dan membantu bangsa Indonesia menjadi lebih baik di masa depan,” kata Usman.

Untuk mendukung proses pengembangan IKN, pemerintah fokus pada kegiatan lingkungan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dalam

penelitian lingkungan strategis, KLHK mengadopsi konsep Forest City. Demikian disampaikan Sekretaris Dr. BSILHK. Nur Sumedi mewakili ketua BSILHK dalam acara Apel Pagi yang diselenggarakan sebagai bagian dari KLHK pada hari Senin, 7 Februari 2022 di Manggala Wanabakti. Menurut Nur Sumedi, konsepnya adalah kota yang mempertimbangkan struktur ruang utama, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), penggunaan air yang efisien, perlindungan habitat, dan penataan lanskap untuk revitalisasi hutan hujan. Terkait dengan pembangunan. Hal ini perlu didukung dengan kebijakan untuk mengontrol luasan fisik wilayah satelit, meningkatkan keterwakilan masyarakat setempat, serta mengembangkan kebijakandan tindakan afirmatif. “Badan Standar Perangkat LHK (BSILHK), sebagai Unit Kerja Echeron I KLHK, fokus pada koordinasi dan pengembangan standar, pengembangan dan penerapan, serta penilaian kepatuhan standar perangkat di bidang LHK untuk mendukung IKN. Perannya strategis dalam pembangunan ,” kata Nur Sumedi. Menurutnya, penerapan standar dan standar serta perangkat Waldstadt sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan pengembangan IKN dalam perencanaan dan pengembangan IKN paling sedikit meliputi: 2) Memiliki jaringan ruang terbuka hijau yang terstruktur. 3) Menggunakan sekitar 50% dari area yang akan dikembangkan. 4) Konsumsi air yang efisien. 5) Memiliki kualitas udara yang baik dan suhu rata-rata sejuk . 6) Kualitas air permukaan baik. 7) Melindungi habitat hewan. 8) Memiliki tanaman penutup yang bagus dan lanskap hutan hujan yang aktif.

## **5. PENUTUP**

### **5.1 Simpulan**

Masalah Ekonomi Setelah Pembangunan IKN Berlangsung Dari sisi politik, ekonomi, dan ekologi, pemindahan ibu kota negara (IKN) masih kontroversial. Pemerintah seharusnya fokus pada pertumbuhan ekonomi yang dibingungkan dengan perkembangan IKN yang telah menyedot sebagian besar anggaran negara. Selain itu, juga dapat merusak item-item jangka panjang yang dapat diprediksi seperti lingkungan dan fragmentasi sektor sosial ekonomi yang seharusnya menjadi satu kesatuan.

Aspek Ekonomi Yang Akan Tumbuh Didaerah Pembangunan IKN, Aksesibilitas lokasi tinggi, dekat dengan dua kota besar, Balikpapan dan Samarinda -Lahan luas,

berstatus Hutan Produksi (HP) dan Perkebunan terbuka, potensi konflik rendah Struktur kependudukan heterogen dan Infrastruktur utama

Usaha Yang Dilakukan Pemerintah Untuk Menjaga Ekonomi Agar Tetap Stabil Dalam Pembangunan IKN Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan upaya pemerintah untuk mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarkan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa semata.

Dalam perjalannya, IKN Nusantara sejak awal dirancang sebagai katalis untuk membuka potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan, dengan menjadikan IKN Nusantara sebagai simbol identitas bangsa serta pusat gravitasi ekonomi baru yang diharapkan dapat membawa multiplier effect dengan menjadikan episentrum pertumbuhan yang akan semakin merata ke wilayah luar Jawa guna mendukung pembangunan Indonesia Sentris menuju Indonesia Maju 2045. Jika IKN dipindah ke Provinsi yang memiliki konektivitas dengan provinsi lain yang baik, peningkatan arus perdagangan lebih dari 50% wilayah Indonesia dapat terjadi.

## 5.2 Rekomendasi

Suatu saat nanti pasti ada pergantian Periode maka diharapkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait pemindahan ibu kota negara melanjutkan pembangunan sesuai perencanaan awal dan harus membuat inovasibaru dan project yang lainnya, Serta adanya pengawasan dari pihak – pihak yang bersangkutan serta masyarakat berperan dalam hal ini bukan hanya pemerintah namun masyarakat juga harus berperan aktif didalamnya. Untuk memajukan negara agar lebih baik lagi dari sini kita untuk menghadapi perubahan yang pastinya ada pro dan kontra terhadap pemindahan ibukota negara ini dan dapat melewati beberapa hal rintangan dan jangan lupa untuk berpegangan tangan saling membantu antara yang satu dengan yang lain dengan banyaknya suku , budaya maupun agama kita satukan negara ini untuk membangun kehidupan yang lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

IKN Nusantara Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Smart City, KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 24 Januari 2022, diakses pada pukul 13:30 melalui :  
[https://www.setneg.go.id/baca/index/ikn\\_nusantara\\_magnet\\_pertumbuhan\\_ekonomi\\_baru\\_dan\\_smart\\_city](https://www.setneg.go.id/baca/index/ikn_nusantara_magnet_pertumbuhan_ekonomi_baru_dan_smart_city)

Pemulihan Ekonomi Jalan Terus, Millennials Kontribusi, djikp.kominfo.go.id, 8 Februari 2022 Pukul 16.00 WIB diakses melalui:  
<https://djikp.kominfo.go.id/kategori/kabar-djikp/474069/tahun-2022-pemulihan-ekonomi-jalan-terus-millennials-kontribusi-yuk>

Peran Strategis BSILHK dalam Pembangunan IKN, bsilhk.menlhk.go.id, 7 Februari 2022 pukul 15.25 WIB, diakses melalui :  
<https://bsilhk.menlhk.go.id/index.php/2022/02/07/peran-strategis-bsilhk-dalam-pembangunan-ikn/>

Saputra,S dkk. 2021. *Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara Dari Dki Jakarta Ke Kutai Kartanegara Dan Penajam Paser Utara)*. Vol 7, No 2. Hal 192- 220 diakses pukul 12.22 WIB.

## **ANALISIS DAMPAK PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN) TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT INDONESIA**

Seftia Bella Indiana Rindianita<sup>1</sup>, Shinta Ayu Phitaloka<sup>2</sup>, Yuni Lestari<sup>3</sup>

<sup>123</sup>PROGRAM STUDI MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS SLAMETRIYADI  
SURAKARTA

[seftiabella30@gmail.com](mailto:seftiabella30@gmail.com) , [shintaphitaloka07@gmail.com](mailto:shintaphitaloka07@gmail.com) , [yunilestari784@gmail.com](mailto:yunilestari784@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Terdapat hal-hal yang melatarbelakangi perpindahan IKN yaitu pertama, meningkatnya beban Jakarta, sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi. Kedua, pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta dan Jabodetabekpunjur. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui urgensi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia, mengetahui keadaan perekonomian masyarakat Indonesia serta Untuk mengetahui bagaimana dampak dari pemindahan IKN terhadap perekonomian masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan desain Kualitatif dengan metode literatur review dimana teknik pengumpulan data menggunakan artikel, jurnal, serta majalah-majalah yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu dipertimbangkan kembali urgensi pemindahan IKN terutama dari analisis strategi bahwa (1) Tujuan dasar pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) adalah pengembangan ekonomi, pemerataan pembangunan dan peningkatan pertahanan negara, (2) Dibutuhkan sarana, alternatif skema pembiayaan, dan kebijakan untuk mendukung tercapainya pemindahan IKN. (3) Cara yang diterapkan oleh kementerian atau lembaga terkait, yakni membuat kerangka kerja khusus dan paket strategi, mengoptimalkan peluang dan kekuatan serta antisipasi terhadap hambatan dan ancaman. Kesimpulan dari penelitian ini tidak ada argumen kuat dan mendesak untuk memindahkan ibu kota negara sekarang ini. Yang lebih mendesak, ditengah keterbatasan anggaran adalah memanfaatkannya untuk agenda pembangunan yang lebih strategis dan prioritas yakni pemulihan ekonomi, penanganan kesehatan, pengembangan SDM, transformasi ekonomi, pemerataan pembangunan infrastruktur yang produktif, dan pengembangan daya saing produk nasional. Ketika penanganan pandemi covid-19 telah terkelola dengan baik, pembangunan infrastruktur yang lebih merata, dan kualitas sumber daya yang lebih baik, pemindahan ibu kota dapat dipertimbangkan.

Kata Kunci : Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), Perekonomian Masyarakat Indonesia, Tujuan, Cara.

### **ABSTRACT**

*The relocation of the National Capital City (IKN) has been announced by President Joko Widodo. There are things behind the movement of IKN, namely, first, the increasing burden on Jakarta, resulting in a decrease in the carrying capacity of the environment and the magnitude of economic losses. Second, very high urbanization growth with the largest population concentration in Jakarta and Jabodetabekpunjur. The purpose of this study was to determine the urgency of moving the State Capital (IKN) of Indonesia, to find out the state of the Indonesian economy and to find out how the impact of the relocation of the State Capital (IKN) on the economy of the Indonesian people. This study uses a qualitative design with a literature review method where data collection techniques use existing articles, journals, and magazines. The results of this study indicate that it is necessary to reconsider the urgency of moving IKN, especially from strategic analysis that (1) The basic objectives of moving the State Capital City (IKN) are economic development, equitable development and improvement of national defense, (2) Need for facilities, alternative financing schemes, and policies to*

support the achievement of IKN transfer. (3) The method applied by the relevant ministries or institutions, namely making a special framework and strategy package, optimizing opportunities and strengths as well as anticipating obstacles and threats. The conclusion of this study is that there is no strong and urgent argument for moving the current capital city of the country. What is more urgent, in the midst of budget constraints, is to use it for a more strategic and priority development agenda, namely economic recovery, health management, human resource development, economic transformation, equitable distribution of productive infrastructure development, and development of national product competitiveness. When the handling of the covid-19 pandemic has been well managed, infrastructure development is more equitable, and the quality of resources is better, relocating the capital city can be considered.

*Keywords: Relocation of the State Capital (IKN), Indonesian Community Economy, Goals, Methods.*

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Terdapat hal-hal yang melatarbelakangi perpindahan IKN yaitu pertama, meningkatnya beban Jakarta, sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi. Kedua, pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta dan Jabodetabekpunjur. Ketiga, sekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara daerah-daerah lain memiliki jumlah penduduk yang sangat rendah (<10%) kecuali Pulau Sumatera. Keempat, kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap PDB Nasional 58,49%, share PDRB Jabodetabek terhadap PDB Nasional 20,85%. Perpindahan IKN harus direncanakan secara matang karena terdapat dampak positif beserta risiko. Oleh karena itu, tulisan ini akan menganalisis dampak perpindahan IKN terhadap perekonomian masyarakat Indonesia. Dalam aspek ekonomi, terdapat

potensi peningkatan PDB disertai dengan tingkat inflasi yang terkendali. Namun demikian terdapat risiko pembiayaan yang bersumber dari APBN, BUMN, badan usaha, dan pihak swasta. Pemerintah harus memperhatikan skema kerja sama dengan pihak tersebut mengingat pembangunan sebuah 'kota baru' beserta infrastrukturnya memiliki risiko yang tinggi.

### 2. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana urgensi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia?
- b) Bagaimana keadaan perekonomian Indonesia?
- c) Bagaimana dampak perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) terhadap perekonomian masyarakat Indonesia?

### 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### A. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui urgensi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui keadaan perekonomian Indonesia.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana dampak dari pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) terhadap perekonomian masyarakat Indonesia.

#### B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat akademik dan praktis antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang pembuatan paper atau proposal karya ilmiah.
2. Manfaat Praktis
  - a. Manfaat bagi pihak sekolah dan guru, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
  - b. Manfaat bagi peneliti, hasil ini dapat dijadikan pembelajaran dan pelatihan apabila nantinya melakukan studi kasus atau pembuatan proposal atau paper di kemudian waktu.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Ekonomi Pembangunan

Pengertian ekonomi pembangunan adalah ekonomi nasional dengan pendapatan rendah yang di ubah menjadi industri ekonomi modern sebagaimana untuk menggambarkan adanya perubahan ekonomi pada suatu negara. Rustan (2019) dalam bukunya menjelaskan bahwa ekonomi pembangunan adalah suatu bentuk proses peningkatan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan cara menghitung adanya peningkatan penduduk yang disertai dengan adanya perubahan fundamental dalam struktur ekonomi di suatu negara, serta pemerataan pendapatan untuk penduduk bagi suatu negara. Pada ekonomi pembangunan, masyarakat yang ada di dalam negara tersebut akan bertindak sebagai pelaku utama dan pemerintah akan berperan menjadi pembimbing serta pendukung adanya ekonomi pembangunan. Terdapat elemen penting yang harus ada dan berkaitan dengan ekonomi

pembangunan yaitu: 1) pembangunan sebagai salah satu bentuk proses di mana dalam pembangunan merupakan suatu tahapan yang harus dilalui oleh masyarakat ataupun bangsa, dan 2) untuk meningkatkan pendapatan perkapita sebagaimana suatu tindakan aktif yang memang harus dilakukan oleh negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. Maka dari itu bentuk partisipasi dari seluruh pihak negara harus dilakukan dengan baik hal ini dikarenakan pendapatan perkapita merupakan suatu cermin kebaikan dan kesejahteraan.

Secara fakta di lapangan tentu diharuskan keselarasan pemerintah baik tingkat pusat hingga daerah serta dukungan pada stakeholder lainnya yaitu masyarakat hingga para pengusaha sebagai pelaku usaha untuk pengembangan ekonomi pembangunan di daerah. Untuk menciptakan ekonomi yang adil tentu diperlukan kebijakan yang mengatur pola perilaku pelaku usaha sebagaimana yang dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menjaga iklim usaha yang sehat salah satunya kebijakan persaingan usaha dalam pemulihan ekonomi. Proyeksi ekonomi akan mengalami perubahan seiring berjalan proses perkembangan ekonomi sebagaimana Indonesia yang memasuki resesi seiring pertumbuhan ekonomiyang negatif pada semester kedua di tahun 2020 terutama akibat covid-19. Paket kebijakan ekonomi dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi kemunduran ekonomi yang ada khususnya untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin, dukungan bagi usaha mikro kecil dan menengah, keringan pajak, maupun berbagai fasilitas lain serta pemulihan ekonomi nasional sebagai upaya untuk memperbaiki ekonomi negara yang tidak baik.

### **Urgenai Pemindahan Ibu kota Negara**

Terdapat tiga opsi yang muncul pada saat itu yaitu tetap mempertahankan Jakarta sebagai IKN dan pusat pemerintahan dengan melakukan pembenahan, Jakarta tetap menjadi IKN tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain, dan membangun IKN baru (TEMPO Co). Pemindahan IKN, baru serius digarap oleh Presiden Joko Widodo. Pada tanggal 29 April 2019, Jokowi memutuskan untuk memindahkan IKN keluar pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMN 2020- 2024. Melihat rencana panjang dan gerak cepat Jokowi untuk memindahkan IKN di atas, perlu dipahami urgensi pemindahan IKN. Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan pasti membawa pro dan kontra. Namun sebagai negara demokrasi, ketika Negara telah memutuskan memindahkan IKN dengan proses demokrasi melalui UU, seharusnya seluruh komponen bangsa mendukungnya. Bangsa Indonesia perlu meminimalisasi ekses pemindahan IKN. Tidak ada satu keputusan apapun yang memuaskan seluruh rakyat, namun keputusan yang memberikan manfaat lebih besar kepada bangsa Indonesia harus didukung sebagai wujud kecintaan dan bakti untuk NKRI.



## **Keadaan Perekonomian Indonesia Pada Perubahan IKN**

Pemindahan ibu kota ke lokasi baru di Luar Jawa tidak akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Efek positif tersebut disebabkan adanya penggunaan dari sumber daya potensial yang selama ini masih belum dimanfaatkan. Nantinya, dampak pemindahan ibu kota baru terhadap perekonomian nasional menjadi +0,1%. Kemudian, pemindahan ibu kota akan menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan dan indikasi ketimpangan akan menyempit. Pemindahan ibu kota ke provinsi alternatif akan menyebabkan perekonomian lebih terdiversifikasikan ke arah sektor yang lebih padat sehingga dapat membantu untuk menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional. Ketiga, pemindahan ibu kota akan menyebabkan tambahan inflasi nasional yang minimal sebesar 0,3% basis poin walaupun pemindahan ibu kota baru akan menyebabkan tekanan dari sisi permintaan. Dampak inflasi di provinsi lokasi ibu kota baru akan menjadi sangat minimal jika provinsi tersebut memiliki kesiapan infrastruktur yang lebih baik dan sektor produksi yang relatif beragam. Selanjutnya, pemindahan ibu kota Negara ke luar Jawa akan mendorong perdagangan antar wilayah di Indonesia di antaranya perdagangan di dalam provinsi ibu kota baru. Lebih dari 50% wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan jika Ibu Kota Negara dipindah ke Provinsi yang memiliki konektivitas dengan provinsi lain yang baik. Pemindahan Ibu Kota Negara juga akan mendorong investasi di provinsi ibu kota baru dan sekitarnya. Selain itu, pemindahan ibu kota akan menciptakan dorongan investasi yang lebih luas pada wilayah lain serta meningkatkan output beberapa sektor non-tradisional terutama sektor Jasa.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

###### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian ada di lokasi ibukota baru yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena sesuai dengan lokasi ibukota baru.

###### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan mulai tanggal 26 Mei 2022 sampai 20 Juni 2022.

## B. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono, objek penelitian adalah “Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Objek dalam penelitian ini adalah masyarakat Indonesia dalam kaitannya dengan dampak perpindahan ibukota negara terhadap perekonomian.

## C. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sugiono mengemukakan bahwa “metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dikumpulkan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”.

## D. Prosedur Pengambilan Sampel dan Penentuan Unit Analisis

### 1. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Lofland “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dari penelitian ini adalah artikel, jurnal, dan dokumen. Sedangkan teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah observasi dan diskusi terfokus.

### 2. Instrument Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan instrument dengan cara mengamati, mendengar, dan mengambil data penelitian.

## E. Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Danial dan Warsiah, studi literatur adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan pengolahan dan analisis data studi literatur.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur dilakukan bukan tanpa alasan. “Tentu pelaksanaan pembangunan dan pemindahan ibukota negara tidak seperti lampu Aladdin, tetapi dilakukan secara bertahap dan dalam rangka

mewujudkan visi jangkapanjang Indonesia 2045,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa melalui Youtube Parlemen Channel parlemen, dikutip pada Kamis (19/1/2022). Tanggal 18 Januari 2022, merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia dengan disahkannya RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU oleh DPR RI dan Pemerintah. Dengan demikian, Indonesia akan mempunyai Ibu Kota Negara (IKN) yang baru menggantikan Jakarta.

Melihat rencana Panjang dan gerak cepat Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN), perlu dipahami urgensi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Pertama, menghadapi tantangan masa depan. Sesuai dengan Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju, ekonomi Indonesia akan masuk 5 besar dunia pada tahun 2045. Pada tahun itu diperkirakan PDB per kapita sebesar US\$ 23.119. Tahun 2036, diperkirakan Indonesia akan keluar dari *middle income trap*. Oleh sebab itu, dibutuhkan transformasi ekonomi didukung oleh hilirisasi industry dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi yang dimulai dari tahun 2020-2024.

Kedua, Ibu Kota Negara (IKN) harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di Kawasan Timur Indonesia. Selama ini, Jakarta dan sekitarnya terkenal dengan pusat segalanya (pemerintahan, politik, industry, perdagangan, investasi, teknologi, budayawan dan lain-lain). Tidak mengherankan jika perputaran uang di Jakarta mencapai 70 persen yang luasnya hanya 664,01 km<sup>2</sup> atau 0,003 persen dari luas total daratan Indonesia 1.919.440 km<sup>2</sup>. Sementara jumlah penduduknya 10,56 juta jiwa atau 3,9 persen dari jumlah penduduk Indonesia 270,20 juta jiwa (data tahun 2020). Hal ini menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Kondisi ini kurang baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan *sustainable*, tidak termanfaatkannya potensi daerah secara optimal, kurang mendukung keadilan antara daerah, dan rentan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Ibu Kota Negara (IKN) yang berlokasi di Kalimantan diharapkan “pusat gravitasi” ekonomi baru di Indonesia termasuk di kawasan tengah dan timur Indonesia. Ibu Kota Negara (IKN) baru diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memaksimalkan potensi sumber daya daerah.

Ketiga, kondisi objektif Jakarta yang tidak cocok lagi sebagai Ibu Kota Negara (IKN). Hal ini bisa dilihat dari “beban” yang harus ditanggung Jakarta antara lain 1) kepadatan penduduk 16.704 jiwa/km<sup>2</sup> sementara kepadatan penduduk Indonesia hanya 141 jiwa/km<sup>2</sup>. 2) Kemacetan Jakarta yang merupakan kota termacet nomor 10 di dunia tahun 2019 walau menurun dari nomor 31 dari 416 kota besar di 57 negara tahun 2020 (TomTom Traffic Index).

3) permasalahan lingkungan dan geologi yang telah akut antara lain banjir yang setiap tahun melanda Jakarta dan terjadi penurunan tanah yang mengakibatkan sebagian wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut.



Gambar 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020

Data pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 ternyata lebih rendah dari perkiraan pemerintah. BPS (05/02/2020) secara resmi merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 sebesar -2,07%. Kontraksi ekonomi Indonesia tersebut lebih tajam dari yang sebelumnya diperkirakan pemerintah sebesar -1,1%. 10 sektor ekonomi mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Sektor transportasi dan pergudangan mengalami penurunan paling tajam dengan pertumbuhan -15,04%. Disusul sector akomodasi dan makan minum yang mengalami kontraksi hingga -10,22%. Sektor-sektor lain yang turut mengalami pertumbuhan ekonomi sektoral negatif diantaranya industry pengolahan, perdagangan, konstruksi, pertambangan dan penggalian, administrasi pemerintahan, pengadaan listrik dan gas, jasa lainnya, dan jasa perusahaan. Terdapat 7 sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif. Adapun kelima sektor lainnya tetap tumbuh positif meskipun terjadi perlambatan. Sektor tersebut adalah 1) sektor pertanian, 2) jasa keuangan dan asuransi, 3) jasa Pendidikan, 4) real estat, 5) pengadaan air. Berdasarkan performa ekonomi dari berbagai sektortersebut menunjukkan banyak sektor ekonomi yang terdampak akibat pandemi covid 19. Sektor yang benar-benar mengalami keuntungan selamamasa pandemi covid 19 ini adalah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang memang jadi perhatian selama pandemic covid 19 dan juga sektor informasi dan komunikasi yang menjadi solusi alternative berkegiatan (seperti work from home) selama pandemi. Meskipun demikian, secara umum pertumbuhan

ekonomi Indonesia 2020 mengalami tekanan. Mayoritas sektor ekonomi mengalami penurunan kegiatan ekonomi.

Pemerintah membuat argumen perlunya memindahkan ibu kotasebagai berikut: pertama, Jakarta sudah tidak memiliki daya tampung (*overcarrying capacity*) dalam hal kepadatan penduduk, polusi, ketersediaan air, lalulintas, dll). Kedua, membangun ibu kota yang lebih aman dan memilikiresiko terhadap bencana alam (*gempa bumi, banjir, dll*), dan ketiga, dalam kerangka pemerataan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Namun semua argumen tersebut sebenarnya tidak cukup kuat. Untuk yang pertama, terkesan pemerintah ingin menghindari upaya mengatasi persoalan yang dihadapi Jakarta, dan jika pindah pun belum tentu persoalan Jakarta akan terselesaikan. Kedua, jika alasannya adalah pemerataan pembangunan, sebenarnya sejak tahun 2001 pemerintah memiliki kebijakan dan instrumen seperti otonomi dan desentralisasi fiskal melalui Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus yang bertujuan untuk akselerasi pemerataan pembangunan Jawa dan luar Jawa. Dalam konteks ini, lebih arif jika dana yang tersedia (jika ada) digunakan untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan di beberapa propinsi yang sesuai dengan rencana pengembangan daerah yang bersangkutan. Membuat pemerataan pembangunan melalui pemindahan ibu kota tidak akan terealisasi karena secara struktural komposisi PDB terkait dengan besarnya populasi dan kegiatan ekonomi dan bisnis. Mengusahakan kegiatan ekonomi meratadengan merelokasi ASN tidak akan berhasil karena yang lebih dibutuhkan adalah peningkatan kegiatan ekonomi regional/local seperti pertanian, industri, dan pariwisata.

Indonesia saat pandemi covid 19 ini tidak memiliki kapasitas ekonomi dan keuangan yang memadai untuk membiayai pembangunan ibukota baru. Hutang pemerintah yang terus meningkat yang sekarang diperkirakan berjumlah Rp 6,300 triliun dan diperkirakan akan semakin meningkat dan berjumlah Rp 10.000 triliun pada 2024 sudah cukup membebani perekonomian. Apalagi penerimaan negara dari sektor pajak justru semakin menurun diukur dari tax rasionya. Tax ratio terus mengalamipenurunan dari 10,2% pada tahun 2018 menjadi 7,9% pada tahun 2020. Dikala sumber daya semakin terbatas dan negara sedang diperhadapkan pada upaya penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi membangun ibu kota baru sungguh bukan merupakan prioritas yang tepat dan langkah yang benar. Ini hanya akan menambah beban perekonomian dan persoalan yang lebih rumit bagi pemerintah. Pertumbuhan ekonomi juga sedang dalam trenmenurun. Pada tahun 1976 sampai pertengahan

1980-an ekonomi tumbuh sebesar 8%, periode 1987-1996 sebesar 7%, periode 2005-2011 ekonomi tumbuh sebesar 6% dan periode 2012-2018 ekonomi tumbuh sebesar 5%.

Demikian pula fundamental ekonomi bisa dikatakan lemah bahkan sebelum pandemi covid-19 melanda dunia. Pertumbuhan industri manufaktur sebesar 2,3% sementara ekonomi tumbuh sebesar 4,6% pada tahun 2009, dan pada tahun 2018 komposisi 2018 ini belum berubah banyak. Masih banyak indikator ekonomi yang menunjukkan bahwa Indonesia mengalami deindustrialisasi dini. Padahal industrialisasi yang kuat merupakan prasyarat penting bagi terjadinya transformasi ekonomi.

Kini pengembangan ekonomi digital dan transisi ke ekonomi hijau yang seharusnya jadi agenda utama pemerintah. Lebih jauh belanja infrastruktur dalam lima tahun terakhir ini tergolong massif, tumbuh sebesar 172% dalam periode 2014-2019, sementara dalam periode yang sama pengeluaran pendidikan tumbuh sebesar 38%. Dengan demikian biaya relokasi ibu kotayang diambil dari anggaran negara tersedia melalui penurunan anggaran dari sektor lain bukan dari anggaran infrastruktur yang sudah tumbuh spektakuler. Pemerintah berargumen bahwa sebagian besar dana untuk pembangunan ibu kota baru berasal dari investor melalui PPP dan swasta. Partisipasi swasta tentunya bisa terealisasi jika kondisi perekonomian dalam keadaan baik dengan tren yang meningkat dan kondisi iklim investasikondusif. Namun kedua hal tersebut sekarang ini belum nampak bahkan kini ekonomi masih dalam taraf awal pemulihan, itu pun jika penanganan pandemi covid-19 berjalan baik. Iklim investasi pun belum membaik walaupun UU Cipta Kerja dan produk turunannya sudah dibuat (yang kini dinyatakan inskonstitusional bersyarat).



Gambar 4.2 Perpindahan Ibu Kota Baru

Direktur Indef Tauhid Ahmad memprediksi dampak ekonomi jangka pendek pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur hanya 0,02persen. “Secara garis besar dampak ekonomi jangka pendek sebenarnya tidak terlalu besar, secara nasional hanya 0,02 persen,” ujarnya dalam acaraIndonesia Economic Outlook 2022 Day 2 seperti dikutip dari *Antara*, Rabu(26/1). Untuk jangka Panjang pun, dampak ekonominya tidak akan signifikan, yakni hanya naik 0,1 persen. Meski demikian, dari investasi riil akan terjadi peningkatan jangka panjang maupun jangka pendek. Selain itu, bakal ada peningkatan tenaga kerja dalam jangka pendek meskioun terjadi Inflasi.

## BAB V PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Pemerintah membuat argumen perlunya memindahkan ibu kotasebagai berikut: Pertama, menghadapi tantangan masa depan. Dibutuhkan transformasi ekonomi didukung oleh hilirisasi industry dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi yang dimulai dari tahun 2020-2024. Kedua,

dalam kerangka pemerataan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Ketiga, membangun ibu kota yang lebih aman dan memiliki resiko terhadap bencana alam (gempa bumi, banjir, dll). Namun semua argumen tersebut sebenarnya tidak cukup kuat. Untuk yang pertama, terkesan pemerintah ingin menghindari upaya mengatasi persoalan yang dihadapi Jakarta, dan jika pindah pun belum tentu persoalan Jakarta akan terselesaikan. Kedua, jika alasannya adalah pemerataan pembangunan, sebenarnya sejak tahun 2001 pemerintah memiliki kebijakan dan instrumen seperti otonomi dan desentralisasi fiskal untuk akselerasi pemerataan pembangunan Jawa dan luar Jawa.

Data pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 ternyata lebih rendah dari perkiraan pemerintah. BPS (05/02/2020) secara resmi merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 sebesar -2,07%. Kontraksi ekonomi Indonesia tersebut lebih tajam dari yang sebelumnya diperkirakan pemerintah sebesar -1,1%. Mayoritas sektor ekonomi mengalami penurunan kegiatan ekonomi. Pemerintah berargumen bahwa sebagian besar dana untuk pembangunan ibu kota baru berasal dari investor melalui PPP dan swasta. Namun kedua hal tersebut sekarang ini belum nampak bahkan kini ekonomi masih dalam taraf awal pemulihan, itu pun jika penanganan pandemi covid-19 berjalan baik.

Kesimpulannya adalah tidak ada argumen kuat dan mendesak untuk memindahkan ibu kota negara sekarang ini. Yang lebih mendesak dan prioritas, ditengah keterbatasan anggaran adalah memanfaatkannya untuk agenda pembangunan yang lebih strategis dan prioritas yakni pemulihan ekonomi, penanganan kesehatan, pengembangan SDM, transformasi ekonomi, pemerataan pembangunan infrastruktur yang produktif, dan pengembangan daya saing produk nasional. Jika penanganan pandemi covid-19 telah terkelola dengan baik, pembangunan infrastruktur yang lebih merata, dan kualitas sumberdaya yang lebih baik, pemindahan ibu kota dapat dipertimbangkan.

## 2. Rekomendasi

Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi acuan dalam penelitian lainnya dalam analisis perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) terhadap perekonomian masyarakat Indonesia :

### a) Masyarakat

Masyarakat adalah elemen yang penting dan terjalin erat dalam beberapa sistem pemerintahan. Oleh karena itu, peran, dukungan, serta saran atau suara dari masyarakat juga perlu di perhatikan demi kelancaran keputusan yang akan di ambil oleh pemerintahan.



b) Pemerintah

Pemerintah adalah elemen yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan hukum serta undang-undang pada wilayah tertentu. Dalam hal ini, sebaiknya pemerintah memikirkan kembali apakah dengan melakukan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) akan berdampak baik seperti yang di rencanakan atau akan memperkeruh keadaan yang sedang di alami sekarang. Pemerintah juga perlu memastikan dan mengawasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) agar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat.

c) Kementerian dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kementerian dan Dewan Perwakilan Rakyat sebaiknya perlu memprioritaskan Undang-Undang mengenai pemindahan ibu kota negara sebagai agenda prolegnas untuk mengatasi kekosongan hukum dan mempercepat upaya pemindahan IKN. Mengingat peran ibu kota negara dalam masa depan Indonesia, maka kehadiran hukum mampu menjadilandasasi dalam percepatan pemindahan ibu kota negara. Kementerian Pertahanan perlu juga Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia mempertimbangkan adanya tim khusus yang mengkaji pertahanan untuk menghadapi ancaman baik militer dan non militer dalam upaya pemindahan ibu kota negara.

d) Akademisi atau Peneliti

Akademisi atau peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai strategi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) khususnya dalam peningkatan sektor ekonomi dan pertahanan.

## DAFTAR PUSTAKA

Saputra, Surya Dwi dkk. 2021. Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara Dari DKI Jakarta Ke Kutai Kartanegara Dan Penajam Paser Utara. *Jurnal Ekonomi Pertahanan, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2021*, 192-220.

Hasibuan, Reni Ria Armayani dan Siti Aisa. Dampak Dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, Volume V Nomor 1 Januari-Juni 2020*, 183-203.

Pribadi, Deny Slamet dan Setiyo Utomo. Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara Terhadap Pemulihan Ekonomi dalam Perspektif Persaingan Usaha. *Jurnal Persaingan Usaha, Volume 2 Tahun 2021*, 27-42

Salsabila, Putri. (2019, Aug 22). Ini Kata Pengamat Berkaitan dengan Pemindahan Ibu Kota Negara. *Bisnis.com*.

<https://m.bisnis.com/amp/read/20190822/45/1139883/ini-kata-pengamat-berkaitan-dengan-pemindahan-ibu-kota-negara>

Gumay, Akbar Nugroho. (2022 Jan 26). Dampak Ekonomi Pemindahan Ibu Kota Baru Diprediksi Cuma 0,02 Persen. *CNN Indonesia*.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220126183825-532-751642/dampak-ekonomi-pemindahan-ibu-kota-baru-diprediksi-cuma-002-persen>

Ayundari. (2022 Jan 25). Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara. *Djkn.kemenkeu.go.id*.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>

## EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN DAN KONSEKUENSI HUKUM PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BARU

Ian Aji Hermawan, M.H

Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

### ABSTRAKSI

Suatu pemerintah tentunya ingin menjalankan roda pemerintahan dengan baik sesuai dengan ketentuan dari konstitusi undang-undang dasar, itu juga ingin mewujudkan apa yang diinginkan oleh rakyatnya serta mencoba memenuhi kebutuhan masyarakat. karenanya pemerintah berkewajiban untuk membentuk sebuah sistem guna menjalankan roda pemerintahannya dengan efektif.

Efektivitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh sistem namun juga kondisi lingkungan dalam hal ini seperti halnya kondisi politik sosial budaya ekonomi dan hukum di mana masalah-masalah tersebut sering kali muncul di tengah-tengah masyarakat tanpa terduga. yang mengharuskan pemerintah harus segera menyelesaikannya.

Letak geografis juga berpengaruh pada efektivitas sistem pemerintahan artinya bila pusat pemerintahan jauh dari wilayah-wilayah lain dan tidak terjangkau oleh bagian wilayah luar dari pusat pemerintahan atau ibukota maka pemerintah juga mengalami kesulitan dalam melakukan baik komunikasi maupun transformasi segala hal ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemindahan ibukota negara tidak hanya berdampak pada kondisi sosial politik dan budaya serta ekonomi namun juga berdampak pada hukum. konsekuensi hukum yang ditimbulkan dengan pemindahan ibukota negara tersebut adalah mengubah segala peraturan perundang-undangan yang selama ini berlaku.

Peraturan perundang-undangan yang selama ini berlaku seperti undang-undang tentang penetapan Jakarta sebagai ibukota negara maka harus berubah serta undang-undang lain yang tainya bahkan bisa jadi juga harus melakukan amandemen terhadap konstitusi undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 terutama pada pasal tentang tempat atau kedudukan ibukota negara.

**kata kunci : Konstitusi, Amandemen, Efektif, Geografis.**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1.Latar belakang

Setiap pemerintahan negara manapun memiliki permasalahan baik dari segi politik ekonomi sosial dan budaya. permasalahan tersebut sebenarnya bisa diatasi apabila pemerintah mau dan mampu manajemen permasalahan yang muncul sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkelanjutan. Perlu adanya efektivitas pemerintahan yang sehat agar

terlaksananya tujuan negara yang tercantum pada pembukaan undang-undang dasar 1945 yang kemudian dijabarkan dengan berbagai undang-undang yang kemudian diterjemahkan oleh visi dan misi seorang presiden.

Pemindahan ibukota negara yang sedang dicanangkan oleh pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan presiden Joko Widodo merupakan bentuk usaha pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien di mana nantinya dalam lingkungan ibukota negara yang baru diisi oleh kantor-kantor kementerian yang dibentuk oleh presiden. Sehingga akan lebih mudah cepat efektif dan efisien ketika presiden berniat untuk mengumpulkan menteri-menterinya guna melakukan rapat-rapat atau koordinasi terkait dengan kebijakan pelaksanaan program kerja atau kondisi terkini masyarakat di Indonesia. mungkin pemerintahan Joko Widodo sedikit meniru konsep ibukota negara baru dengan yang sudah dibangun oleh Malaysia di putra jaya.

Artinya jika dilihat dari beberapa contoh sudah banyak negara yang melakukan hal yang sama yaitu memindahkan ibukota negara dari yang lama ke tempat yang baru. banyak alasan yang dilakukan oleh beberapa negara tersebut melakukan pemindahan ibukota dari yang mulai padat penduduk polusi serta permasalahan sosial yang dianggap tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah ibu kota sehingga mengganggu roda pemerintahan pusat. Meskipun juga ada beberapa negara yang dianggap tidak berhasil dalam melakukan pemindahan ibukota negara namun hal itu bukan berarti pemindahan ibukota negara tidaklah buruk. kegagalan tersebut tidak semata-mata disamakan dengan permasalahan yang muncul sekarang ini di Indonesia karena setiap negara mempunyai kultur politik ekonomi serta kondisi sosial dan budaya yang juga berbeda yang dapat mempengaruhi peradaban masyarakatnya.

Pemindahan ibukota negara selain akan berdampak pada masalah sosial dan budaya juga akan memiliki konsekuensi hukum yang pastinya harus dapat dihadapi oleh pemerintah. dari status tanah yang akan ditempati sebagai ibukota negara baru sampai juga status keberadaan dari ibukota negara yang lama.

Memindahkan ibukota negara tentunya juga merubah semua aturan hukum yang selama ini berlaku dari konstitusi kita yaitu undang-undang dasar sampai dengan undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan ibukota negara Jakarta. hal ini tentunya cukup memakan waktu yang tidaklah sebentar. akan terjadi proses politik yang mungkin juga sangat sengit tentunya akan banyak muncul isu-isu politik terkait dengan pemindahan ibukota negara.

Tidak hanya merubah bentuk fisik dari ibukota negara namun juga merubah sistem perundang-undangan yang selama ini berlaku dan ini juga membutuhkan biaya serta waktu yang banyak. apalagi bila ada beberapa pihak-pihak yang tidak setuju dengan keberadaan dari pemindahan ibukota negara baru maka akan melakukan materi atau yudisial review terhadap kebijakan tersebut.

Negara demokrasi adalah negara yang menjunjung tinggi adanya perbedaan pendapat sehingga setiap orang diberi kebebasan untuk menyampaikan saran kritik pada pemerintah bagi kemajuan negara. karena negara dapat maju dan berkembang dari hasil keterbukaan atas saran dan kritik dari masyarakat. <sup>1</sup>.

Pemindahan ibukota negara pasti akan menjadi pebincangan dan penilaian baik dari kalangan politisi, praktisi ahli dan masyarakat umum terutama terkait keefektifitasan dalam menjalankan roda pemerintah, dan tentunya juga akan di bandingkan antara ibukota negara lama yaitu Jakarta dan ibukota negara baru yaitu Nusantara.

Setiap aktivitas pemerintah baik itu dalam menjalankan maupun membuat kebijakan itu harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. artinya apabila pemerintah dalam bertindak atau dalam membuat kebijakan tidak sesuai dengan jalur perundang-undangan maka hal itu berdampak pada penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran undang-undang. <sup>2</sup>

Maka penulis mencoba untuk melakukan kajian terhadap masalah tersebut dengan membuat sebuah kajian ilmiah dengan sebuah judul *efektivitas dan konsekuensi hukum terhadap pemindahan ibukota negara*.

Sementara agar pembahasan lebih fokus, maka penulis mencoba merumuskan beberapa masalah diantaranya seperti di bawah ini :

## **!.2.Rumusan masalah**

1. apakah pemindahan ibukota negara efektif untuk pemerintahan
2. Konsekuensi hukum apa yang akan ditemui pasca pemindahan ibukota nenegar

---

<sup>1</sup> Hadi Fitri, Ristawati Rosa, pindahan ibukota Indonesia dan Kekuasaan Presiden Dalam Perspektif Konstitusi, nel konstitusi volume 17 nomor 3 September 2020.

<sup>2</sup> Abady, Aryari Puspasari, Perencanaan Prspektif Dalam Pembangunan Daerah, Vol 3 No 1, 2013.

Penelitian ini juga mempunyai tujuan serta manfaat yang diantaranya sebagai berikut

### 1.3. Tujuan penelitian

1. Mengetahui mengetahui apakah pemindahan ibukota negara efektif untuk pemerintahan
2. Mengetahui konsekuensi hukum apa yang akan ditemui pasca pemindahan ibukota negara

### 1.4. Manfaat penelitian

1. Guna mengetahui pemindahan ibukota negara efektif untuk pemerintahan
2. Guna mengetahui konsekuensi hukum apa yang akan ditemui pasca pemindahan ibukota negara

## BAB II

### 2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka di mana sumber data diambil dari berita dan beberapa jurnal yang terkait dengan tema dari penelitian tersebut yang kemudian dideskripsikan dalam sebuah jurnal. sumber-sumber yang digunakan adalah dari berbagai media berita baik elektronik maupun media cetak.

Selain sumber media penulis juga mengumpulkan dokumen dari beberapa buku dan jurnal-jurnal yang terkait dengan judul artikel. dan kemudian diolah dalam sebuah deskripsi guna menjelaskan gambaran bagaimana sebuah pemerintahan yang efektif serta konsekuensi hukum apa saja yang dihadapi oleh pemerintah ketika memindahkan ibu kota negara.

Data-data tersebut kemudian digabungkan dengan berbagai sumber lain seperti undang-undang tentang ibukota negara dan undang-undang tentang pemerintahan. kemudian dikomparasikan dengan kasus 300 stik yang terjadi di baik di Indonesia maupun di luar negeri.

## BAB III

### 3. Tinjauan Pustaka

Guna mempermudah pembahasan terkait dengan efektivitas pemerintahan yang baik dan ideal serta dampak atau konsekuensi hukum yang dihadapi pemerintah atas pemindahan

ibukota negara maka dibutuhkan dasar teori dan dasar hukum sebagai landasan pemikiran guna mengembangkan dan menjelaskan permasalahan yang ada.

Konsep pemerintahan yang efektif mungkin sudah dijelaskan di beberapa buku oleh para ahli hukum tata negara dan juga dijelaskan dalam sebuah undang-undang tentang pemerintahan yang beberapa kali direvisi dan yang terakhir adalah undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Kemudian untuk mengetahui konsekuensi hukum yang dihadapi pemerintah atas pemindahan ibukota negara kita juga perlu membuka undang-undang terkait dengan penetapan Jakarta sebagai ibukota negara serta undang-undang terbaru tentang ibukota negara Nusantara yang berlokasi di Kalimantan.

Kedua konsep inilah yang mungkin akan menjadi pemaparan dalam tinjauan kepustakaan yang nantinya kita juga akan mengkaji asas dan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.

### **3.1. Teori efektifitas pemerintahan dan konsekuensi hukum**

#### **3.1.1. Efektifitas Pemerintahan**

Pemerintahan diciptakan sebagaimana untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat oleh karenanya dibentuklah sebuah sistem agar dalam menjalankan pemerintahan lebih efektif atau tidak terlalu rumit dan terkesan sulit. efektif lebih diartikan sesuatu yang tepat cepat namun dengan cara yang sederhana.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia yang efektif diartikan sebagai suatu akibat yang berdampak positif. artinya efektif ini bisa dijalankan dengan cara yang positif pula. yang menciptakan satu hal yang efektif maka perlulah sebuah sistem. apalagi dalam sebuah pemerintahan yang mengelola banyak masalah.

Efektifitas memiliki arti tujuan yang baik artinya bagaimana agar tujuan yang baik dapat terwujud dengan cara yang baik pula. dan cara yang baik adalah tidak terlalu bertele-tele atau rumit namun bagaimana dengan cara yang sederhana dan ringkas namun memberi dampak yang positif baik bagi negara dan rakyat.<sup>3</sup>

---

<sup>33</sup> Ibid

Konsep pemerintahan yang efektif mungkin lebih pada bagaimana dalam menata manajerial pengelolaan masalah yang dihadapi oleh pemerintah. selain itu juga bagaimana bentuk komunikasi yang dijalankan apakah dengan pola konvensional ataukah dengan cara-cara yang mungkin lebih menyesuaikan dengan kondisi lapangan.(footnote).

Bisa saja dengan pemindahan ibukota negara yang kemudian menjadikan lokasi kementerian menjadi satu kompleks dapat menjadi lebih efektif dalam berkoordinasi maupun dalam berkomunikasi ketika dibutuhkan. sehingga tidak perlu lagi menghadapi masalah akomodasi yang selama ini dihadapi ketika berlokasi di ibukota Jakarta.

Lokasi yang saling berdekatan antar presiden dan kementerian akan lebih cepat dalam menyikapi permasalahan yang tiba-tiba muncul. dan butuh jawaban berupa kebijakan yang memang cepat dibutuhkan. hal ini juga sama yang dilakukan seperti negara Malaysia dengan menjadikan lokasi ibukota terbaru yaitu putra jaya berisi kantor lembaga kepresidenan perdana menteri beserta kantor kementerian.

Memisahkan lokasi antara pemerintahan administratif dengan lokasi ekonomi akan lebih membantu pemerintah dalam mengelola pemerintahannya. hal itu karena tidak terganggu oleh sirup bego masalah yang muncul dari keramaian kegiatan ekonomi yang dilakukan baik oleh badan hukum maupun masyarakat.

Pemisahan tersebut juga menjadi bentuk pemisahan tanggung jawab pemerintah pusat atas permasalahan yang muncul di ibukota negara. selama ini pemerintah pusat selalu membantu permasalahan yang muncul di ibukota nega inira Jakarta seperti macet banjir kepadatan penduduk meskipun bantuan tersebut tidak secara langsung.

Ditambah lagi permasalahan pertumbuhan ekonomi di Jakarta yang seringkali pasang surut di mana hal tersebut juga berdampak pada beberapa nilai saham pemerintah sehingga hal itu pun berpengaruh dengan kebijakan yang ambil oleh pemerintah pusat. bilang nantinya pemindahan ibukota negara benar terjadi maka Jakarta difokuskan sebagai kota bisnis atau ekonomi dan gubernur di sana sebagai pengelolanya.

### **3.1.2.Konsep Sistem Terintegrasi**

Konsep sistem terintegrasi sekarang ini menjadi pedoman dalam pengelolaan manajerial baik itu pemerintahan maupun pengelolaan perusahaan. karena dengan terintegrasinya satu



dengan hal yang lain akan lebih memudahkan dalam mencapai suatu tujuan selain itu juga akan lebih sederhana dan tidak rumit.

Konsep sistem integrasi memang lebih banyak diakomodir sistem transportasi di berbagai negara Eropa dan juga Jakarta di mana antara bus TransJakarta terintegrasi dengan monorail MRT dan LRT. hal itu akan memudahkan transportasi antar tempat tanpa harus berjalan kaki jauh atau menaiki kendaraan lain untuk menuju lokasi transportasi tersebut.

Bila dikaitkan dengan pemerintahan maka akan lebih mudah apabila sistem terintegrasi antara kelembagaan satu dengan kelembagaan lain dalam satu kompleks atau wilayah di mana hal tersebut akan lebih memudahkan dalam berkoordinasi serta dalam melakukan pengawasan di lapangan.

Selain itu juga akan lebih mempercepat dalam hal administratif surat-menyurat atau hal lainnya yang memang membutuhkan kecepatan dalam kebutuhannya tanpa terhalang masalah di lapangan seperti macet banjir dan lain sebagainya. itu dengan sistem pemerintah yang terintegrasi antar lembaga juga akan menghemat anggaran transportasi atau akomodasi perjalanan dinas dan lain sebagainya.

### **3.1.3. Teori Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori***

,Asas *lex Posterior Derogat Legi Preori* ini mempunyai definisi bahwa sebuah peraturan yang baru dapat mengesampingkan suatu peraturan yang terdahulu atau lama. Asas ini bertujuan untuk mencegah ketidakpastian hukum atau kekosongan hukum yang mungkin dapat muncul manakala terdapat dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki.<sup>4</sup>

Contohnya adalah ketika lahir undang-undang baru tentang ibukota negara Nusantara yaitu undang-undang nomor 3 tahun 2022 Tentang Ibukota Negara. yang berdampak pada tidak lagi berlakunya Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Povinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang ibukota negara baru bisa berlaku 2 tahun lagi yaitu 2024 namun hal itu berdampak hukum dan status dari ibukota yang lama yaitu Jakarta.

---

<sup>4</sup>Irfani, Nurfaqih, *Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior, Pemaknaan, Problematika dan Penggunaannya Dalam Penalaran Argumen*, *Hukum, Jurnal Legeslai Indonesia*, Vol 16 No 3, September 2020.

Asas ini menggambarkan bahwasanya setiap undang-undang akan berdampak dengan undang-undang yang lain baik lama maupun undang-undang baru. hingga pemerintah pun harus berhati-hati jangan sampai undang-undang yang baru justru menimbulkan masalah di kemudian hari bahkan menjadikan ketidakefektifan dalam menjalankan roda pemerintahan dan tumpang tindih antar pelaksana undang-undang.

Maka untuk menjaga keseimbangan hierarki perundang-undangan Indonesia yang tertuang di dalam undang-undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang hirarki perundang undan. dengan demikian maka sangatlah relevan apabila dalam pembentukan undang-undang menggunakan pedoman undang-undang tersebut.

## **BAB IV**

### **4. Hasil Penelitian dan pembahasan**

#### **4.1. Efektifitas pemindahan ibu kota negara**

Suatu pemerintah tentunya ingin menjalankan roda pemerintahan dengan baik sesuai dengan ketentuan dari konstitusi undang-undang dasar, itu juga ingin mewujudkan apa yang diinginkan oleh rakyatnya serta mencoba memenuhi kebutuhan masyarakat. karenanya pemerintah berkewajiban untuk membentuk sebuah sistem guna menjalankan roda pemerintahannya dengan efektif.(footnote)

Efektivitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh sistem namun juga kondisi lingkungan dalam hal ini seperti halnya kondisi politik sosial budaya ekonomi dan hukum di mana masalah-masalah tersebut sering kali muncul di tengah-tengah masyarakat tanpa terduga. yang mengharuskan pemerintah harus segera menyelesaikannya.

Letak geografis juga berpengaruh pada efektivitas sistem pemerintahan artinya bila pusat pemerintahan jauh dari wilayah-wilayah lain dan tidak terjangkau oleh bagian wilayah luar dari pusat pemerintahan atau ibukota maka pemerintah juga mengalami kesulitan dalam melakukan baik komunikasi maupun transformasi segala hal ilmu pengetahuan dan teknologi,

Guna untuk mengetahui apakah suatu pola kerja yang dilakukan apakah efektif atau tidak maka kita juga harus mengetahui konsep atau perencanaan yang dibuat karena dengan mengetahui konsep tersebut kita bisa menilai apakah nantinya dalam menjalankan program

kerjanya hal itu dapat berjalan efektif ataupun tidak meskipun hal itu belum tentu 100% kebenarannya.

Namun dengan mengetahui perencanaan tersebut terdapat mengetahui titik kelemahan mana yang harus kita minimalisir dari nantinya ketika pelaksanaan tersebut berjalan. termasuk dengan pemindahan ibukota negara apakah akan efektif dalam nantinya menjalankan pemerintahan. bisa jadi demikian karena selama ini pemerintah pusat dalam menjalankan roda pemerintahan tidak dilakukan di ibukota negara Jakarta namun di kota Bogor.

Harapan yang tinggi masyarakat dengan pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke nusantara adalah mampu menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan terintegrasi antar lembaga-lembaga negara yang selama ini hal itu sepertinya belum dapat terealisasi. dengan terintegrasinya lembaga-lembaga negara dalam satu kompleks atau tempat hal itu dapat lebih mempercepat lembaga-lembaga negara dalam berkoordinasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja.

Selain itu integrasi antar lembaga-lembaga negara juga mampu menghemat anggaran pembiayaan akomodasi perjalanan dinas dan lain sebagainya yang mana hal itu dapat dimanfaatkan untuk anggaran yang lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

#### **4.2.Keberhasilan dan Kegagalan Pemindahan Ibukota Negara**

Pemindahan sebuah Ibukota Negara sebenarnya bukanlah hal aneh, sakral atau sesuatu yang tabu. Banyak beberapa negara baik yang besar dan maju sudah melakukan pemindahan ibukota negara. Pemindahan ibukota negara yang dilakukan oleh beberapa negara tersebut dikarenakan banyak faktor dari faktor ekonomi politik, faktor sosial dan masih banyak lagi.

Termasuk pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan juga sudah melalui pertimbangan serta kajian yang tidak sebentar sudah berbagai ahli yang menyampaikan pendapatnya terkait kelemahan dan kelebihan pemindahan ibukota negara serta memaparkan dampak apa saja yang di timbulkan atas pemindahan lokasi ibukota negara. Ada ahli ekonomi ahli geografi ahli sosial dan budaya ahli hukum dan tidak ketinggalan opini dari pengamat politik dan politisi sendiri.

Secara garis besar pendapat oleh para ahli dapat disimpulkan muncul dua friksi antara kelemahan dan kelebihan serta dampak positif dan negatif atas pemindahan ibukota negara dari

Jakarta ke Nusantara di Kalimantan.

Sebuah pembangunan baik infrastruktur maupun prastuktur tentu memiliki kelemahan dan kelebihan karena terkadang antara teori dan praktek seringkali berbeda. Hal tersebut justru dapat menjadi perbaikan kedepan selain itu pembangunan juga memiliki dampak positif dan negatif yang hal tersebut sulit dihindari meskipun dampak negatif sudah diantisipasi dan diminimalisir agar tidak mengganggu proses pembangunan.<sup>5</sup>

Secara singkat berikut kelemahan dan kelebihan pemindahan ibukota negara menurut ahli tata kota Yaya Supriyatna yang diantaranya :

Kelebihannya: 1). sumber daya yang dimiliki Kalimantan timur sangat tinggi, hal tersebut dapat membantu mempercepat pembangunan ibukota negara karena tidak dimulai dari nol. 2). lokasi ibukota negara ada di tengah beberapa kota yang sudah mempunyai infrastruktur sehingga ibukota baru tidak perlu mengeksplorasi tempat tersebut guna mendapatkan infrastruktur pemula. 3). secara ekonomi lokasi ibukota negara mempunyai relasi dengan provinsi-provinsi di sekitarnya Sulawesi dan Jawa sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi di sekitar ibukota negara. Sementara Kelemahannya yaitu kemungkinan terkena banjir pada saat musim hujan dan kelangkaan air pada saat musim kemarau.<sup>6</sup>

Sementara dampak yang ditimbulkan adanya pemindahan ibukota negara ada dua macam yaitu

Dampak positif yang akan diperoleh ibukota negara diantaranya 1). pemerintah pusat tidak terbebani dengan permasalahan yang muncul di ibukota Jakarta. 2). lebih mudah menata tata kota sehingga bisa mengantisipasi polusi udara, banjir serta munculnya kepadatan penduduk seperti yang terjadi di Jakarta. 3). membuka lapangan pekerjaan yang cukup banyak di lokasi ibukota negara dan sekitarnya. 4). lebih mudah menata kembali sistem birokrasi yang lebih sederhana.

---

<sup>5</sup>Muhaimin, analisis hukum terhadap efektivitas pelaksanaan pijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan model penyelesaiannya, dinamika hukum volume 12 nomor 1 tahun 2012.

<sup>6</sup>Salsa.Putri.Pengamat: Ini Kelebihan dan Kekurangan Kaltim Sebagai Lokasi Ibukota Negara, *Bisnis.Com*, 23 Agustus 2019, 07.14  
wib. <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20190823/45/1140093/pengamat-ini-kelebihan-kekurangan-kaltim-sebagai-lokasi-ibu-kota-negara>

Dampak negatif, dampak negatif yang muncul untuk sekarang ini mungkin belum dapat terlihat sementara hanya semacam perkiraan ataupun dugaan yang mungkin dapat terjadi bila pemerintah tidak mampu mengatasinya dari awal seperti diantaranya: 1). kerusakan lingkungan dan ekosistem yang ada di pulau Kalimantan dan sekitarnya yang selama ini terjaga. 2). hilangnya budaya lokal karena tercampur oleh budaya pendatang yang utamanya sebagian besar adalah aparatur sipil negara serta warga masyarakat yang mencari pekerjaan di ibukota negara dan sekitarnya.<sup>7</sup>

#### **4.3. Konsekuensi hukum yang ditemui pasca pemindahan ibu kota negara.**

Pemindahan ibukota negara tentunya bukanlah sesuatu yang sederhana akan membawa berbagai konsekuensi dan diantaranya adalah konsekuensi hukum yang harus dihadapi oleh pemerintah. karena dengan pemindahan ibukota negara tersebut akan merubah beberapa peraturan perundang-undangan dari tempat ibukota negara serta bagaimana pengelolaannya.

Seperti yang dijelaskan dalam contoh asas Asas lex Posterior Derogat Legi Preori bahwa suatu undang-undang baru dapat mengesampingkan undang-undang yang lama. dengan demikian pemerintah harus membuat undang-undang baru untuk menetapkan status Jakarta yang tidak lagi menjadi ibukota negara untuk 2 tahun kedepan.

Selain itu juga pemerintah harus mungkin mengubah amandemen Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia bila perlu untuk lebih memperkuat legalitas dan legitimasi atas pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke nusantara. perubahan undang-undang tersebut merupakan konsekuensi hukum ketatanegaraan kita.

Sementara konsekuensi hukum administrasi negara tentunya akan berdampak pula terhadap nomenklatur yang mengatur tentang administrasi. kemudian dampak hukum agraria di mana akan terjadi perubahan status tanah, selain itu juga perubahan status dari wilayah-wilayah di sekitarnya yang juga membutuhkan payung hukum.

Konsekuensi hukum lainnya adalah terkait kepemimpinan atau yang memimpin ibukota negara di mana di ibukota yang lama Jakarta dipimpin oleh seorang gubernur sementara nantinya dalam ibukota negara Nusantara tidak lagi dipimpin oleh seorang gubernur melainkan seorang kepala otoritas ibukota negara yang ditunjuk langsung oleh presiden dan status

---

<sup>7</sup>Beto, Celly, Menimbang Dampak Positif dan Negatif Pemindahan Ibukota Negara, EsposDigi, 27 Agustus 2019, <https://www.eposdigi.com/2019/08/27/nasional/dampak-positif-dan-negatif-pemindahan-ibu-kota/>

jabatannya setingkat dengan menteri.

Kewenangan kepala otorita ibukota negara Nusantara sama dengan setingkat gubernur dan menteri di mana kepala otorita diperbolehkan untuk melakukan pembebasan tanah pengelolaan anggaran dalam rangka pembangunan ibukota negara serta dalam pengembangan sumber daya manusia khususnya aparatur sipil negara yang nantinya akan bekerja di ibukota negara Nusantara.

Dengan konsekuensi hukum yang cukup banyak dihadapi oleh pemerintah dalam proses pemindahan ibukota negara pemerintah harus benar-benar teliti dalam menyelesaikannya jangan sampai kebijakan yang dibuat dalam proses pindahan dan pengelolaan ibukota negara Nusantara nantinya tidak menimbulkan masalah hukum yang dapat merugikan baik pemerintah maupun masyarakat di sekitar ibukota negara Nusantara

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

1. Bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan memang membutuhkan yang namanya efektivitas guna tercapainya tujuan yang konkret. aktivitas dapat dicapai dengan cara menciptakan sebuah sistem yang juga kuat. dan sistem tersebut diciptakan dengan membuat suatu produk hukum berupa kebijakan.

Setiap tindakan dari pemerintah tentunya akan berdampak hukum, karena setiayang dilakukan oleh pemerintah pun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. oleh karenanya tentu sangatlah logis bahwa dengan pemindahan ibukota negara pasti juga harus merubah peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama terkait dengan undang-undang tentang ibukota negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Irfani.Nurfaqih, Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior, Pemaknaan, Problematika dan Penggunaannya Dalam Penalaran Argumen Hukum, Jurnal Legeslai Indonesia, Vol 16 No 3, September 2020.



Herawaty.Nenden,Teori Perubahan UUD dan Praktek Berdasarkan UUD 1945,Neliti,2012.

Herdian.Dian,Memenukenali Syarat Pemindahan Ibukota Negara,Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi,doi:1022212/jp v IiiL.1381,2020.

Salsabila.Amanda,Politik Hukum Pemindahan Ibukoya Negara Indonesia ditinjau dari undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945,JOM Fakultas Hukum Universitas Riau,Volume VIII nomor 1 edisi Januari - Juni 2021

Hadi Fitri,Ristawati Rosa, pindahan ibukota Indonesia dan Kekuasaan Presiden Dalam Perspektif Konstitusi, nel konstitusi volume 17 nomor 3 September 2020.

Muhaimin, analisis hukum terhadap efektivitas pelaksanaan pijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan model penyelesaiannya, dinamika hukum volume 12 nomor 1 tahun 2012.

Abady.Aryari Puspasari,Perencanaan Prspektif Dalam Pembangunan Daerah,Vol 3 No 1 ,2013.

Anas.Azwar,3 negara di dunia yang pernah pindah ibukota dan nasibnya kini <https://m.liputan6.com/citizen6/read/3012278/3-negara-di-dunia-yang-pernah-pindah-ibu-kota-dan-nasibnya-kini>

Beto.Celly,Menimbang Dampak Postif dan Negatif Pemindahan Ibukota Negara,EsposDigi,27 Agustus 2019,<https://www.eposdigi.com/2019/08/27/nasional/dampak-positif-dan-negatif-pemindahan-ibu-kota/>


Setyawan.Hari,Ini 5 negara yang pernah pindah ibukota,Tempo.Co,Selasa 18 Januari 2022 jam 18.02 WIB.<https://www.google.com/amp/s/dunia.tempo.co/amp/1551348/ini-5-negara-yang-pernah-pindah-ibu-kota-Negara,Bisnis.Com,23 Agustus 2019,07.14 wib>

Salsa.Putri.Pengamat: Ini Kelebihan dan Kekurangan Kaltim Sebagai Lokasi Ibukota Negara,Bisnis.Com,23 Agustus 2019,07.14 wib.<https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20190823/45/1140093/pengamat-ini-kelebihan-kekurangan-kaltim-sebagai-lokasi-ibu-kota-negara>

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 Tentang pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibukota Negara Indonesia dengan Nama Jakarta.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Povinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibukota .Negara.





## IKN Baru dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum

[trisnohadisolo@gmail.com](mailto:trisnohadisolo@gmail.com)

Fakultas Syariah Universitas Raden Mas Said Surakarta

### ABSTRAKSI

Pemindahan ibukota baru diharapkan akan mempunyai implikasi yang baik terhadap semua element, baik itu untuk pemerintahan itu sendiri maupun pihak masyarakat di lingkungan atau sekitar dari ibukota baru nantinya, agar tidak ada pertentangan dan juga konflik yang ditimbulkan dengan keberadaan ibu kota baru tersebut.

Tujuan dipindahkannya ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur tentunya juga mempunyai niat dan tujuan yang baik untuk semua pihak, harapannya bahwasanya pemerataan pembangunan baik itu di sektor infrastruktur suprastruktur maupun pengembangan sumber daya manusia agar lebih terjangkau ke seluruh penjuru wilayah.

Dibutuhkan konsep yang benar-benar matang agar rencana tersebut dapat terealisasi dengan baik dengan meminimalisir masalah serta konflik yang akan muncul pada saat pelaksanaan atau pasca pelaksanaan pemindahan ibukota negara. Masalah tentunya tidak akan dapat dihindari namun bagaimana caranya untuk dapat diselesaikan dengan baik.

Apabila satu tujuan dari pemerintah memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah bentuk awal guna membangun sistem pembangunan sumber daya manusia yang lebih merata dan lebih adil sehingga menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat seluruh rakyat Indonesia.

***kata kunci : Ibu Kota Negara Baru, Pemberdayaan SDM***

## BAB I PENDAHULUAN

### I.1 Latar belakang

Tujuan dibentuknya sebuah negara dan diselenggarakannya suatu pemerintahan adalah untuk pemerataan pembangunan serta untuk mensejahterakan rakyat. karena itu pemerintah harus dapat membaca dan mengetahui kebutuhan dasar dari rakyat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan infrastruktur dalam suatu negara sangatlah penting karena hal tersebut sebagai penunjang aktivitas kegiatan baik pemerintahan maupun masyarakat pada umumnya. Dengan adanya infrastruktur pemerintah dapat menjalankan program kerjanya untuk pemerataan sumber daya manusia serta sumber daya alam yang tersedia.

Berjalannya dengan waktu banyak perubahan yang terjadi baik itu dalam bidang sosial politik dan ekonomi, di mana perubahan tersebut mau tidak mau membawa perubahan yang cukup signifikan baik pada sistem pemerintahan serta sistem sosial masyarakat. Perubahan adalah suatu keniscayaan yang memang harus dijalankan sehingga perlu ada strategi guna menghadapinya.

Maka pada masa periode kedua Presiden Joko Widodo dalam kampanyenya mengungkap revolusi mental yang mana memiliki makna bahwa kali ini beliau akan lebih mengutamakan pembangunan sumber daya manusia guna membangun generasi emas 100 tahun kemerdekaan Indonesia 2045 mendatang.

Agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas perlu dibentuk sistem dan agar sistem tersebut dapat berfungsi maka alat negara harus lebih dahulu siap yaitu aparatur sipil negara (ASN). Karena aparatur sipil negara inilah yang nantinya menjalankan program kerja dari pemerintah baik dari tingkat pusat dan daerah

Permasalahan utama tersebut membawa dampak yang cukup signifikan pada kinerja aparatur sipil negara dalam bekerja. sebenarnya permasalahan yang ada di ibukota Jakarta berdampak tidak hanya aparatur sipil negara yang ada di Jakarta namun di seluruh wilayah Indonesia. karena setiap ada kegiatan baik itu koordinasi konsolidasi tidak jarang berpusat di ibukota

Seringkali dalam segala sesuatu ibukota selalu menjadi tolak ukur keberhasilan suatu sistem ataupun pembangunan baik itu pembangunan infrastruktur maupun suprastruktur. oleh karenanya keberadaan dari ibukota haruslah sempurna setidaknya minim muncul permasalahan baik itu masalah sosial ekonomi politik termasuk pemerataan dalam segi pembangunan dan pemberdayaan sumber daya manusianya.

Sumbangan ibukota negara terhadap pemerataan pembangunan sumber daya manusia masihlah minim hal itu disebabkan permasalahan yang banyak faktor internal dalam ibukota negara dan eksternal dari ibukota negara tersebut. masalah internal ibukota diantaranya banjir, macet, polusi udara, kepadatan penduduk serta tingginya pengangguran.

Sementara permasalahan eksternal ibu kota negara muncul dari luar seperti konflik politik yang sering menyita tenaga waktu dan pemikiran baik pemerintah pusat dan pemerintah provinsi ibu kota.

Konsep pemberdayaan sumber daya manusia yang baik adalah diawali dengan kondisi lingkungan yang steril artinya sedikit bahkan jika mungkin tidak ada masalah yang mengganggu, karena lingkungan berpengaruh terhadap motivasi seseorang dalam menjalankan kinerjanya atau aktivitas kesehariannya. maka itu bila tempat yang lama memiliki dampak negatif yang buruk terhadap pemberdayaan sumber daya manusia dan hal itu sulit terurai maka langkah awal adalah berpindah tempat.<sup>8</sup>

keinginan dan harapan dari pemerintah yang sekarang di bawah presiden Jokowi dengan pemindahan ibukota baru maka pemerintah pusat akan lebih efektif dalam melakukan program kerja yang telah disusun dan tidak terganggu oleh permasalahan yang ditimbulkan yang ada di dalam ibukota negara yang lama.

Selain itu dengan pemindahan ibu negara baru pemerintah dan lebih mudah dalam meningkatkan dan pemeratakan pemberdayaan sumber daya manusia baik itu untuk aparatur sipil negara maupun masyarakat sipil pada umumnya. dan guna untuk melihat apakah dengan pemindahan ibukota negara tersebut nantinya dapat dengan maksimal pemerintah membangun sumber daya manusia secara merata tanpa terpolarisasi tetap geografis seperti yang terjadi pada masa-masa sebelumnya.

Oleh sebab itu penulis mencoba untuk merumuskan beberapa masalah guna untuk dapat membahas secara spesifik dan tersistematis seperti di bawah ini:

### **1.2.Rumusan masalah**

1. Apakah IKN baru dan pemerataan pada pemberdayaan sumber daya manusia
2. Kendala apa yang akan dihadapi dengan IKN

### **1.3.Tujuan penelitian**

1. Mengetahui apakah IKN baru dan pemerataan pada pemberdayaan sumber daya manusia
2. Mengetahui kendala apa yang akan dihadapi dengan IKN

### **1.4.Manfaat penelitian**

---

<sup>8</sup> Nusantoro.Eko,Optimalisasi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dalam, Lingkungan Kerja,Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang

1. Untuk mengetahui IKN baru dan pemerataan pada pemberdayaan sumber daya manusia
2. Untuk mengetahui kendala apa yang akan dihadapi dengan IKN

## **BAB II METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode berupa tinjauan yuridis normatif yaitu penelitian dengan mengutamakan sumber data dari kepustakaan seperti buku, jurnal dan informasi lain dari media cetak maupun media online. data tersebut kemudian diolah dalam sebuah deskripsi.

Pengumpulan data.

Data diambil dari berbagai sumber baik dari artikel, jurnal dan berita baik dari media cetak maupun media online sehingga diharapkan akan objektif dalam menyelesaikan setiap masalah dan analisisnya. dan akan mudah dimengerti oleh siapapun

## **BAB III TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Pemberdayaan sumber daya manusia**

Memberdayakan sumber daya manusia adalah bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah saja namun juga tanggung jawab bersama masyarakat. Perlu ada kerjasama yang sinergis cara pemerintah dan masyarakat dalam mengimplementasikan program pembangunan dan pemberdayaan sumber daya manusia.

dalam proses pemberdayaan sumber daya manusia tentunya harus ada semacam kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat sehingga dapat secara leluasa mengimprovisasi apa yang menjadi potensi dari setiap individu individu tersebut. namun yang utama adalah peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang baik guna terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.<sup>9</sup>

fasilitas tersebut baik itu infrastruktur maupun suprastruktur yang dapat menopang baik pemerintah maupun masyarakat seperti membangun gedung pendidikan laboratorium dan tempat penelitian serta menjadikan lingkungan yang nyaman dan aman dari gangguan masalah sosial, politik, hukum dan lingkungan.

---

<sup>9</sup> Ibid

keberadaan tempat baru sangatlah memungkinkan untuk dapat membangun konsep baru terhadap sistem pemberdayaan sumber daya manusia. artinya tempat juga dapat mempengaruhi kondisi seseorang baik secara pemikiran maupun perilaku. memang pemindahan ibukota negara ada yang beranggapan seperti mengampulasi masalah yang sulit diselesaikan.

menurut Prasetyo implementasi strategi pemberdayaan sumber daya manusia tidak akan dapat dilakukan apabila pemerintah tidak disertai kewenangan yang mencukupi. karena dengan kewenangan tersebut pemerintah dapat bertindak harus melanggar hukum. dan kewenangan tersebut dapat berupa kebijakan, manajemen dan program.

kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah tersebut diperoleh dari rakyat yang memberi kepercayaan pada pemerintah untuk menjalankan tujuan dari negara yang tercantum dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia. oleh karenanya dalam menjalankan kewenangan tersebut pemerintah hendaknya memberi secara maksimal kinerjanya.

bagaimanapun pemerintah hanyalah sebagai fasilitator masyarakat untuk dapat lebih maju dalam peradabannya sehingga menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan negara lain.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A.IKN baru dan pemerataan pada pemberdayaan sumber daya manusia.**

#### **1.Ibu kota sebagai sentral**

Keberadaan ibu kota di negara manapun menjadi sumber segala sesuatu baik bidang sosial,politik,pendidikan,ilmu pengetahuan dan teknologi.Dapat dikatakan banyak individu individu yang beranggapan bila ingin mengembangkan eksistensinya maka harus bisa menaklukan ibu kota tidak dapat dipungkiri keberadaan Ibu kota juga berimbas pada wilayah wilayah di sekitarnya baik secara langsung maupun tidak langsung <sup>10</sup>

Sehingga sering dianalogikan ibu kota adalah semut yang mana pasti akan didatangi oleh semut dari berbagai penjuru dan saling berebut hanya mendapatkan gula tersebut. dari data yang diperoleh dari Litbang Kompas bahwa hampir semua lembaga pendidikan yang terbaik dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi semua berada di wilayah kepulauan Jawa

---

10 Yunita Dignasia, sumber daya manusia dalam mewujudkan good governance, jurnal mahasiswa prodi ilmu pemerintahan FISIP Untan

yang terbagi di Jawa tengah Jawa barat serta Jawa timur.

Memang banyak juga lembaga pendidikan berada di luar pulau jawa namun keberadaannya masih belum dapat bersaing dengan lembaga pendidikan yang berada di pulau Jawa, bersaing dalam hal ini baik kualitas maupun fasilitas pendidikan hal ini pula yang akhirnya menjadikan pemerataan pembangunan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan sangat tidak berimbang atau terjadi kesenjangan.

Tidak hanya di dunia pendidikan sektor ekonomi pun mengalami ketidakseimbangan di mana memang pulau Jawa dijadikan sentral bisnis sementara di pulau Jawa hanya dijadikan sebagai lokasi lapangan untuk mendapatkan bahan olah produksi guna diekspor ke luar negeri seperti halnya batubara nikel timah dan sawit. semua berada di luar pulau Jawa.

Secara ekonomi memang hal itu menguntungkan mungkin warga atau masyarakat di sekitar lokasi pembangunan pabrik atau usaha tambang namun secara pemberdayaan sumber daya manusia hal itu masalah sangat minim tidak ada transformasi nilai terkait dengan teknologi ataupun ilmu yang diperoleh dari hasil kegiatan ekonomi tersebut sehingga masyarakat sekitar hanya sebagai buruh kasar.

Kedua bidang tersebut mungkin bisa menjadi contoh atau mungkin bisa sebagai tolak ukur bahwa keberadaan dari ibukota sangatlah berpengaruh dalam pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia, pulau Jawa yang menjadi sentral selama ini maju dengan sendirinya tanpa mempengaruhi pulau-pulau di sekitarnya.

Infrastruktur yang dibangun pun hanya sebatas lewat perairan dengan kapal atau transportasi udara melalui pesawat terbang yang hal itu pun tidak membantu secara signifikan baik dalam pemberdayaan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya.<sup>11</sup>

Tidak dapat dipungkiri dengan pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan dengan alasan sebagai pemerataan pembangunan dan juga peningkatan pemberdayaan sumber daya manusia menjadikan hal tersebut menjadi penilaian pada pemerintah bahwasanya selama ini pemerintah tidak dapat mengembangkan pemerataan pembangunan dan pemberdayaan sumber daya manusia dikarenakan terkendala oleh tempat yaitu Jakarta yang terkenal dengan problematika macet banjir dan kepadatan penduduk.

Selama ini banyak yang menilai bahwa pemerintah dalam melakukan pembangunan hanya

---

<sup>11</sup> Firdaus M, timbangan pembangunan antar wilayah di Indonesia, institut pertanian Bogor, Bogor 2013

bertumpu pada satu wilayah yaitu pulau Jawa dan sekitarnya sementara wilayah-wilayah lain sedikit tidak diperhatikan hal inilah yang menimbulkan kesenjangan pembangunan dan kesenjangan dalam pemberdayaan sumber daya manusia<sup>12</sup>

## **2.IKN Baru guna transformasi nilai yang menyeluruh.**

Ibukota negara baru memiliki ekspektasi yang cukup tinggi di mana keberadaan secara geografis berada di tengah-tengah baik itu Indonesia barat Indonesia tengah maupun Indonesia timur di mana jika ditempuh secara menggunakan transportasi pun tidak terlalu jauh hal tersebut diharapkan akan berimbas positif terhadap wilayah di sekitar kepulauan Kalimantan dan sekitarnya.

Sektor pembangunan baik infrastruktur fisik maupun sumber daya manusia diharapkan dapat berjalan dengan seimbang sehingga tidak ada lagi kesenjangan baik di bidang pendidikan ekonomi sosial dan juga politik yang selama ini berpusat di pulau Jawa saja. dengan pembangunan ibukota negara baru tentunya memiliki nilai positif diantaranya pembangunan sumber daya manusia tentunya akan lebih ditingkatkan kualitasnya karena kedepan tentunya wilayah di sekitar ibu kota negara akan menjadi tolak ukur sebuah kualitas sumber daya Indonesia yang baru.

Pemindahan ibukota negara juga akan menjadikan pemerintah pusat akan lebih fokus dalam menjalankan program kerjanya terutama dalam bidang pengembangan sumber daya manusia. pusat tidak lagi akan dipusingkan dengan permasalahan daerah berupa kemacetan kepadatan penduduk banjir dan lain sebagainya di mana hal tersebut menjadikan ketidakfokusan dalam bekerja.

Apalagi selama ini Jakarta identik sebagai barometer politik di mana setiap ada kegiatan ataupun kebijakan politik dapat menjadi bola panas yang dapat menjadi tangkapan untuk ajang politik. maka itu apapun yang ada di Jakarta itu dapat dijadikan bahan politik untuk saling mengkritisi bahkan saling menjatuhkan lawan politik yang tentunya hal tersebut sudah tidak sehat lagi.

---

<sup>12</sup> Herdiana .Dian,Pemindahan Ibu Kota Negara;Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik,Jurnal Transformativ,vol 8 ,issue 1 march 2022/

Begitu juga dengan pendidikan diharapkan dengan ibukota negara baru akan dapat merubah pemerataan terhadap sistem pendidikan yang selama ini hanya terpusat di Jawa, mereka yang punya pendidikan atau prestasi baik tidak dapat berkembang di luar Jawa dengan pemindahan ibukota nantinya dapat berkembang karena tentunya nanti fasilitas infrastruktur pendidikan akan lebih diutamakan.

Apalagi bila nanti dibangun infrastruktur penghubung antar pulau yang dapat memangkas jarak antara ibukota negara baru dengan wilayah-wilayah di sekitarnya seperti Antara pulau Kalimantan dengan Sumatra Jawa Papua dan pulau Sulawesi sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik.

Selain itu pemerintah juga akan lebih mudah dalam mengimplementasikan konsep pembangunan sumber daya manusia. apalagi di wilayah yang selama ini dianggap mengalami ketertinggalan yaitu seperti di kepulauan Papua Kalimantan Sulawesi dan Sumatera. dimana konsep tersebut mungkin pernah berhasil dijalankan pada saat pusat ibukota berada di Jakarta.

### **B.IKN dan aspek kendala dalam pemerataan pemberdayaan sumber daya manusia**

Setiap kebijakan yang dimunculkan oleh pemerintah tentunya pasti akan melahirkan pro dan kontra. hal itu disebabkan karena perbedaan persepsi terhadap kebijakan tersebut serta adanya benturan terhadap kepentingan dari masing-masing pihak antara pemerintah dan pihak yang menjadi subjek dari kebijakan tersebut.

Dalam sebuah negara demokrasi hal yang wajar ketika suatu kebijakan muncul menimbulkan pro dan kontra apalagi dalam sistem tersebut juga diberi semacam fasilitas untuk masyarakat yang tidak sependapat dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah melalui *judicial review* baik lewat mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi.

Termasuk kebijakan pemerintah pusat dalam rencana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan timur tepatnya di kabupaten Penajam Paser Utara. banyak yang tidak setuju terhadap kebijakan tersebut namun juga tidak sedikit masyarakat yang setuju dengan kebijakan tersebut melalui alasan dan berbagai argumentasi baik yang secara akademisi ilmiah sampai alasan yang mungkin tidak masuk akal.



Pemerintah pusat sendiri menyadari bahwa dengan kebijakan yang dibuat tersebut yaitu pemindahan ibukota negara pasti akan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat apalagi pemindahan ibukota negara tersebut bersamaan dengan masa pandemi covid19 yang masih merebak di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

Dimana banyak yang menyayangkan bahwa anggaran untuk pemindahan ibukota negara lebih baik diarahkan untuk penanganan covid 19 serta untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat yang selama pandemi covid 19 mengalami kesulitan dalam berwirausaha. pemerintah tentunya menyadari betul hambatan yang akan dihadapi dalam melakukan pemindahan ibukota negara maka itu mungkin pemerintah sudah menyiapkan beberapa langkah-langkah yang dapat mengatasi hambatan tersebut.

Penulis juga untuk menganalisa hambatan yang akan dihadapi oleh pemerintah dalam usahanya memindahkan ibukota negara dari berbagai aspek yang ada di antaranya:

#### 1. Aspek Politik

Aspek politik adalah aspek yang mungkin bisa dianggap sebagai aspek dominan penghambat dalam mewujudkan pemindahan ibukota negara. karena politik dapat menjangkau permasalahan yang sederhana menjadi hal yang bisa diangkat sebagai isu politik. dan bila pemerintah tidak dapat mengendalikan hal tersebut maka dapat menimbulkan konflik baik di tingkat elit politik maupun di tingkatan grass root.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat terkait pemindahan ibukota negara memang dapat dilihat dari aspek politik yakni menyikapi ini merupakan kepentingan pemerintah atau kepentingan lain di luar pemerintah Indonesia. para elit politik beranggapan bahwasanya pemindahan ibukota negara tidak lebih dari sebuah proyek mercusuar yang menjadi sebuah legacy bersidang Jokowi kelak.

#### 2. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi mungkin sebagai faktor yang menjadi persoalan di kalangan baik juga politisi maupun ahli ekonomi. banyak yang mempertanyakan kemampuan negara dalam melakukan pemindahan ibukota negara. hal ini dikarenakan pemindahan di buku negara tidak dapat dilakukan dengan biaya yang kecil. bagaimanapun pembiayaannya cukuplah besar sampai ratusan triliun sementara keuangan negara kita cukup sedikit belum lagi hutang negara

yang semakin menumpuk.

Pemerintah dalam hal ini harus mampu meyakinkan baik pada masyarakat maupun para ahli ekonomi bahwasanya keberadaan keuangan negara kita masih aman meskipun kita masih menghadapi pandemi covid-19. dengan penjelasan yang mungkin baik dan detail masyarakat tentunya akan mudah memahami. jangan sampai masyarakat kemudian beranggapan negatif terhadap pembiayaan pemindahan ibu kota negara.

Kekhawatiran banyak pihak adalah munculnya indikasi korupsi terhadap proyek dari pemindahan ibukota negara tersebut, tidak dapat dipungkiri setiap ada proyek multi years dalam penyelenggaraannya selalu saja ada tindak pidana korupsi di dalamnya. sudah banyak kasus yang terjadi dari kasus Hambalang kasus Palembang kasus Riau dan sebagainya yang hal inilah menjadikan kekhawatiran masyarakat akankah proyek tersebut dapat selesai tuntas atau akan mangkrak seperti proyek-proyek sebelumnya.

### 3. Aspek Sosial dan Budaya

Kekhawatiran dari masyarakat lokal yaitu masyarakat yang tinggal berdekatan dengan lokasi dari ibukota negara di mana masyarakat lokal tersebut beranggapan bahwa adanya ibukota negara baru akan menggeser baik keberadaan secara fisik masyarakat lokal maupun budaya dari masyarakat lokal itu sendiri.

Sehingga masyarakat lokal tidak lagi menjadi pemilik dari tanah adat tersebut serta tidak lagi dapat melestarikan budaya lokal. belajar dari masyarakat Betawi yang berada di Jakarta di mana dengan keberadaan ibukota negara di Jakarta memiliki dampak sosial dan budaya yang cukup signifikan terhadap suku Betawi yaitu suku asli dari Jakarta.

Keberadaan suku Betawi secara perlahan-lahan namun pasti menjadi terpinggirkan dengan pembangunan infrastruktur yang cukup masif baik pembangunan gedung-gedung perkantoran pabrik sekolah dan perumahan yang menimbulkan dampak yang cukup signifikan dari keberadaan suku Betawi. mereka tidak hanya kehilangan tempat tinggal semula namun juga kehilangan karakteristik dari suku Betawi itu sendiri.<sup>13</sup>

Selain itu mereka juga mau tidak mau harus berbaur dengan budaya baru yang dibawa dari masyarakat luar Jakarta di mana masyarakat yang datang ke Jakarta adalah masyarakat yang memiliki budaya berbeda dari masyarakat Betawi sehingga terjadilah akulturasi budaya yang

---

<sup>13</sup> Prasajo E, people and society Empowerment partisipasi publik, jurnal ilmiah Administrasi publik 2004

menimbulkan hilangnya budaya lokal.

#### 4. Aspek Lingkungan

Lingkungan juga menjadi permasalahan yang dianggap serius dalam setiap pembangunan. banyak yang mengkhawatirkan apabila ada suatu pembangunan baik itu infrastruktur berupa fasilitas umum maupun sebuah pabrik akan menimbulkan kerusakan ekosistem di lingkungan tersebut yang otomatis nantinya akan mengganggu keberlangsungan mata rantai dari penduduk di sekitarnya.

Pembangunan di buku tata negara memang berbeda dengan pembangunan suatu pabrik dimana pasti nantinya dalam pelaksanaan sistem kerjanya akan menimbulkan dampak polusi baik itu polusi udara maupun polusi air yang tentunya dapat mengganggu ekosistem di sekitarnya termasuk masyarakat yang tinggal di lingkungan atau berdekatan dengan pabrik tersebut.

Namun keberadaan ibukota negara yang baru ini diusahakan tidak akan merusak lingkungan hidup termasuk flora dan fauna di sekitarnya dan juga tetap mengakui keberadaan dari tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat sekitar dari ibukota negara yang baru. sehingga nantinya akan hidup beriringan antara alam serta serta modernisasi dari ibukota negara tersebut.

Sehingga akan menciptakan sebuah smart city yang bersinergi dengan alam terbuka sehingga menciptakan sebuah suasana baru bagi sebuah kota. hal ini pula yang sekarang ini menjadi trend baru di negara-negara Eropa yaitu penyatuan alam terbuka dengan sebuah pemukiman yang bisa disebut sebagai smart city.

#### 5. Aspek Hukum

Aspek hukum adalah aspek yang memang tidak dapat dihindari dengan adanya pemindahan ibukota negara yang baru maka harus merubah atau mengamandemen undang-undang dasar tentang letak atau tempat dari keberadaan ibukota negara yang baru republik Indonesia. hari ini pun tentunya akan memakan waktu.

Selain itu aspek hukum lainnya adalah tentunya dengan keberadaan ibukota negara juga harus dikuatkan dengan undang-undang tentang ibukota negara sebagai penguat dan pelaksana isi dari pasal perubahan ibukota negara yang ada di undang-undang dasar 1945. dan dengan amandemennya pasal tentang ibukota negara dan diterbitkannya undang-undang tentang

ibukota negara baru republik Indonesia maka keberadaan dari ibukota yang lama yaitu Jakarta tidak lagi sebagai ibukota negara.

## BAB V PENUTUP

### 5. Kesimpulan

1. Maju atau mundurnya sebuah negara adalah tergantung pemerintahan mampu mengelola sumber daya manusia yang dimilikinya. Oleh karena itu pemerintah harus punya konsep yang baik dan kuat dalam membentuk karakter dan mengembangkan sumber daya manusia Indonesia agar mampu bersaing dengan masyarakat dari luar negeri. Keberadaan dari ibukota negara sangat berpengaruh terhadap pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga dengan menata kembali ibukota negara maka itu merupakan bentuk dari penataan ulang terhadap penataan sistem pemberdayaan dan pembangunan sumber daya manusia agar lebih merata di wilayah Indonesia yang selama ini tertinggal.
2. Setiap kebijakan dari pemerintah tentu akan menimbulkan pro dan kontra hal itu hal yang wajar karena tidak setia atau semua kepentingan dapat dilakukan oleh pemerintah. namun pemerintah berusaha seminimal mungkin untuk menghindari adanya konflik dari munculnya kebijakan tersebut. Pemerintah membuat suatu kebijakan tidak merugikan atau menyengsarakan warga negaranya meskipun diakui pasti akan ada sedikit masyarakat yang terkena imbas dari kebijakan tersebut. Setiap kebijakan tentunya akan menghadapi kendala-kendala yang berbenturan baik dengan masyarakat sipil masyarakat adat serta sistem yang tumbuh di masyarakat serta juga tentunya akan berhadapan dengan dunia politik dan ekonomi yang hal ini juga sering kali menjadi hambatan. Pemerintah harus siap menemukan ramuan yang baik bagaimana menemukan solusinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Dkk. pelaksanaan dan evaluasi suatu sistem untuk proyek, Bina Aksara,jakarta, 2000.
- Firdaus M, timbangan pembangunan antar wilayah di Indonesia, institut pertanian Bogor, Bogor 2013
- Hamirul, patologi birokrasi yang dimanifestasikan dalam perilaku birokrat yang disfungsional, otoritas jurnal ilmu pemerintahan vo 7 no 1 tahun 2017
- Herlinawati S.Martha, Artikel: Pengembangan SDM bagi ibu kota negara baru cegah kesenjangan,Selasa, 4 Februari 2020 22:06 WIB
- Herdiana .Dian,Pemindahan Ibu Kota Negara;Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik,Jurnal Transformative, vol 8 ,issue 1 march 2022
- Herdiana Dian Pemindahan ibukota negara: upaya mewujudkan pemerataan pembangunan ataukah tata pemerintahan yang baik, jurnal transformative,Volume 8 No 2 Tahun 2022
- Nusantoro.Eko,Optimalisasi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dalam, Lingkungan Kerja, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
- Prasojo E, people and society Empowerment partisipasi publik, jurnal ilmiah Administrasi publik 2004
- Yulifar Lelu, pemberdayaan sumber daya manusia Indonesia ditengah krisis global
- Yunita Dignasia, sumber daya manusia dalam mewujudkan good governance, jurnal mahasiswa prodi ilmu pemerintahan FISIP Untan
- Yusril Rahman Hakim Nurul Huda Pratama Putra, inventarisasi dan pemberdayaan sebagai strategi BKD Kota Malang dalam tingkatan SDM aparatur sipil.